



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: TERDAKWA
Tempat lahir	: Kadaka;
Umur/ tanggal lahir	: 48 tahun/ 21 Desember 1974;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Alamat	: Kabupaten Alor;
Agama	: Kristen;
Pekerjaan	: PNS Pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Alor;

Terdakwa ditangkap pada hari rabu, tanggal 16 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/34/VIII/RES 1.24/2023 tertanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fredik Sanapada, S.H., Advokat beralamat di Mali, RT.009 RW.004, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Penetapan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Klb tertanggal 2 November 2023;

Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 65/Pen.Pid/2023/PN Klb tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 65/Pen.Pid/2023/PN Klb tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Klb tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MARTHEN LAKAU, S.Sos bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, melanggar Pasal 82 ayat (4) jo pasal 76E UURI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UURI No. 17 Tahun 2016 jo pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MARTHEN LAKAU, S.Sos selama 15 (lima belas) tahun dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa kelima Anak Korban pada saat dicabuli oleh Terdakwa tidak merasa dipaksa atau diancam, tetapi cuma dibujuk dan diiming-imingi untuk diberikan uang, sehingga kelima Anak Korban tidak menangis, tidak teriak, tidak merasa ketakutan atau berusaha melawan dan mengelak dari bujukan Terdakwa;
2. Bahwa sejak dari percabulan pertama sampai dengan percabulan kelima, kehidupan keseharian kelima Anak Korban berjalan seperti biasanya, tidak ada perasaan takut, malu atau trauma, sampai peristiwa percabulan tersebut diketahui oleh orang tua dan masyarakat;
3. Bahwa pada tiap melakukan percabulan terhadap para Anak Korban, dilakukan pada tempat yang sama dirumah Terdakwa dan waktu yang hampir bersamaan yakni berkisar sekitar pukul 15.00 wita. dilihat dari fakta tersebut tempat dan waktu itu adalah bukanlah tempat dan waktu yang menakutkan bagi para Anak Korban dalam kesehariannya sehingga perbuatan percabulan itu terus terjadi sebanyak lima kali;
4. Bahwa Terdakwa bukan melakukan persetujuan dengan para Anak Korban, sampai merusak masa depan Anak Korban, bahkan Terdakwa sendiri tidak memiliki niat untuk bersetubuh dengan para Anak Korban;
5. Bahwa Terdakwa setelah melakukan percabulan dengan cara merabab-rabakan kemaluan para Anak Korban Terdakwa suda merasa puas dan langsung menghentikan aksinya dengan membiarkan para Anak Korban kembali melakukan aktifitasnya;
6. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali Perbuatannya dan meminta maaf kepada korban dan keluarga korban;
7. Bahwa Terdakwa memiliki tanggungjawab terhadap satu orang anak yang masih dibangku pendidikan.
8. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatnya terhadap siapapun;
9. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam masalah yang sama atau masalah pidana yang lain;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Marthen Lakau, S.Sos alias Marten, pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni sampai bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di atas lantai ruangan kamar tidur tamu dalam rumah milik Terdakwa di wilayah Pemancar Rt. 007 / Rw. 003 Kel. Mutiara Kec. Teluk Mutiara Kab. Alor, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, terhadap Anak Korban ANAK KORBAN yang masih berumur 8 (delapan) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 5305-LT-09112015-0010, ANAK KORBAN 1 yang masih berumur 12 (dua belas) tahun sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 5305152803070118, ANAK KORBAN 2 yang masih berumur 11 (sebelas) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 5305-LT-01082018-0075, ANAK KORBAN 3 yang masih berumur 8 (delapan) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 5305-LT-01082018-0076, ANAK KORBAN 4 yang masih berumur 9 (sembilan) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 5305-LT-03092014-0039, yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 5 kali dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencabulan yang pertama terjadi pada sekitar akhir bulan Juni tahun 2023 sekitar pukul 15.00 Wita ketika ANAK KORBAN 1, ANAK KORBAN 2, dan ANAK KORBAN 2 sedang mencari kayu api di hutan dekat rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa sambil berdiri dari belakang rumahnya memanggil para Anak Korban dengan melambaikan tangan kananya secara berulang kali dengan mengatakan secara pelan "sttt, marid dulu" kemudian ANAK KORBAN 1, ANAK KORBAN 2, dan ANAK KORBAN 2 mendatangi Terdakwa dan Terdakwa mengajak para Anak Korban untuk masuk kedalam rumah Terdakwa melalui pintu belakang dengan mengatakan "mari masuk" kemudian setelah sampai diruangan belakang Terdakwa

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Klb



memanggil lagi para Anak Korban untuk masuk kedalam kamar tidur tamu rumah Terdakwa dengan mengatakan “mari dulu kekamar, bapak ada perlu” kemudian para Anak Korban berjalan menuju Terdakwa yang sudah berada dalam kamar tidur tamu rumah Terdakwa, setelah sampai didalam kamar tidur tamu rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan “bapak kasih kamu uang ee” sambil Terdakwa mengeluarkan uang dari dalam saku celananya namun Terdakwa tidak memberikan uang tersebut kepada para Anak Korban dan Terdakwa mengatakan “bapak kasih kamu uang tapi bapak raba kamu punya kemaluan dulu ee, selesai na baru bapak kasih uang” kemudian Terdakwa memasukan Kembali uang tersebut kedalam saku celananya kemudian Terdakwa mengambil handphone dari dalam saku celananya dan membuka video orang berhubungan badan dan Terdakwa tunjukan kepada para Anak Korban dan salah satu Anak Korban mengatakan “ehh bapak kita masih anak kecil, kasih mati itu video” kemudian para Anak Korban tidak mau melihat lagi dan Terdakwa mematikan video dari handphone tersebut kemudian Terdakwa mengatakan “itu naa bapak buka kamu punya celana koo, bapak raba kemaluan sedikit baru bapak kasih uang” selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi “uang yang bapak kasih tunjuk tun anti bapak kasih kamu ee” kemudian Terdakwa yang dalam posisi duduk langsung menurunkan celana dan celana dalam para Anak Korban yang sudah berdiri berjejer didalam kamar tidur tamu rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung meraba-raba kemaluan para Anak Korban secara bergantian menggunakan tangan kanan Terdakwa dan juga Terdakwa menusuk-nusuk jari Tengah tangan kananya kedalam kemaluan para Anak Korban dan menggoyang-goyangkan jari tengahnya didalam kemaluan Anak Korban secara bergantian selama kurang lebih lima menit. Kemudian salah satu Anak Korban berteriak sakit sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya dan para Anak Korban memakai Kembali celana dalam dan celana pendeknya dan Terdakwa langsung memberikan para Anak Korban tersebut uang masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- dan para Anak Korban langsung pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa kejadian pencabulan yang kedua terjadi pada sekitar awal bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 15.00 Wita terhadap Anak Korban 2 dan ANAK KORBAN 4 ketika para Anak Korban sedang mencari kayu api dihutan dekat rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa sambil berdiri dari belakang rumahnya memanggil para Anak Korban dengan melambaikan tangan kananya secara berulang kali dengan mengatakan secara pelan “sttt, mari dulu” kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban 2 dan ANAK KORBAN 4 mendatangi Terdakwa dan Terdakwa mengajak para Anak Korban untuk masuk kedalam rumah Terdakwa melalui pintu belakang dengan mengatakan “mari masuk” kemudian setelah sampai diruangan belakang Terdakwa memanggil lagi para Anak Korban untuk masuk kedalam kamar tidur tamu rumah Terdakwa dengan mengatakan “mari dulu ke kamar, bapak ada perlu” kemudian para Anak Korban berjalan menuju Terdakwa yang sudah berada dalam kamar tidur tamu rumah Terdakwa, setelah sampai didalam kamar tidur tamu rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan “bapak kasih kamu uang ee” sambil Terdakwa mengeluarkan uang dari dalam saku celananya namun Terdakwa tidak memberikan uang tersebut kepada para Anak Korban dan Terdakwa mengatakan “bapak kasih kamu uang tapi bapak raba kamu punya kemaluan dulu ee, selesai na baru bapak kasih uang” kemudian Terdakwa memasukan Kembali uang tersebut kedalam saku celananya kemudian Terdakwa mengambil handphone dari dalam saku celananya dan membuka video orang berhubungan badan dan Terdakwa tunjukan kepada para Anak Korban dan salah satu Anak Korban mengatakan “ehh bapak kita masih anak kecil, kasih mati itu video” kemudian para Anak Korban tidak mau melihat lagi dan Terdakwa mematikan video dari handphone tersebut kemudian Terdakwa mengatakan “itu naa bapak buka kamu punya celana koo, bapak raba kemaluan sedikit baru bapak kasih uang” selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi “uang yang bapak kasih tunjuk tun anti bapak kasih kamu ee” kemudian Terdakwa yang dalam posisi duduk langsung menurunkan celana dan celana dalam para Anak Korban yang sudah berdiri berjejer didalam kamar tidur tamu rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung meraba-raba kemaluan para Anak Korban secara bergantian menggunakan tangan kanan Terdakwa dan juga Terdakwa menusuk-nusuk jari Tengah tangan kananya kedalam kemaluan para Anak Korban dan menggoyang-goyangkan jari tengahnya didalam kemaluan Anak Korban secara bergantian selama kurang lebih lima menit. Kemudian setelah Terdakwa merasa puas dan selesai melaksanakan perbuatannya, para Anak Korban memakai Kembali celana dalam dan celana pendeknya dan Terdakwa langsung memberikan para Anak Korban tersebut uang masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- dan para Anak Korban langsung pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa kejadian pencabulan yang ketiga terjadi pada sekitar pertengahan bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 15.00 Wita terhadap Anak Korban 3, Anak Korban 2, Anak Korban 4 dan Anak Korban ANAK KORBAN

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika para Anak Korban sedang mencari kayu api di hutan dekat rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa sambil berdiri dari belakang rumahnya memanggil para Anak Korban dengan melambaikan tangan kananya secara berulang kali dengan mengatakan secara pelan “sttt, mari dulu” kemudian Anak Korban 2, Anak Korban 3, Anak Korban 4 dan Anak Korban ANAK KORBAN mendatangi Terdakwa dan Terdakwa mengajak para Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu belakang dengan mengatakan “mari masuk” kemudian setelah sampai di ruangan belakang Terdakwa memanggil lagi para Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar tidur tamu rumah Terdakwa dengan mengatakan “mari dulu ke kamar, bapak ada perlu” kemudian para Anak Korban berjalan menuju Terdakwa yang sudah berada dalam kamar tidur tamu rumah Terdakwa, setelah sampai di dalam kamar tidur tamu rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan “bapak kasih kamu uang ee” sambil Terdakwa mengeluarkan uang dari dalam saku celananya namun Terdakwa tidak memberikan uang tersebut kepada para Anak Korban dan Terdakwa mengatakan “bapak kasih kamu uang tapi bapak raba kamu punya kemaluan dulu ee, selesai na baru bapak kasih uang” kemudian Terdakwa memasukkan Kembali uang tersebut ke dalam saku celananya kemudian Terdakwa mengambil handphone dari dalam saku celananya dan membuka video orang berhubungan badan dan Terdakwa tunjukkan kepada para Anak Korban dan para Anak Korban tidak mau melihatnya dan Terdakwa mematikan video dari handphone tersebut kemudian Terdakwa yang dalam posisi duduk langsung menurunkan celana dan celana dalam para Anak Korban yang sudah berdiri berjejer di dalam kamar tidur tamu rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung meraba-raba kemaluan para Anak Korban secara bergantian menggunakan tangan kanan Terdakwa dan juga Terdakwa menusuk-nusuk jari Tengah tangan kananya ke dalam kemaluan para Anak Korban dan menggoyang-goyangkan jari tengahnya di dalam kemaluan Anak Korban secara bergantian selama kurang lebih lima menit. Kemudian setelah Terdakwa merasa puas dan selesai melaksanakan perbuatannya, para Anak Korban memakai Kembali celana dalam dan celana pendeknya dan Terdakwa langsung memberikan para Anak Korban tersebut uang masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- dan para Anak Korban langsung pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa kejadian pencabulan yang keempat terjadi pada sekitar akhir bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 15.00 Wita terhadap Anak Korban, dan ANAK KORBAN 1, ketika Terdakwa pulang belanja kemudian saat berjalan

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melewati rumah milik ANAK SAKSI dan Mama, saat itu Terdakwa bertemu dengan Anak Korban, ANAK KORBAN 1 dan Anak Saksi sedang duduk dibawah pohon didepan rumah Anak Saksi kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban, dan ANAK KORBAN 1 dengan mengatakan “mari Ona dan Nia ikut bapak kerumah dulu, bapak ada perlu” kemudian para Anak Korban mengikuti Terdakwa dan berjalan menuju rumah Terdakwa sesampainya dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa kemudian para Anak Korban dan Terdakwa langsung masuk kedalam kamar tidur Terdakwa dan Terdakwa melakukan pencabulan kepada para Anak Korban dengan cara menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian meraba-raba kemaluan para Anak Korban secara bergantian menggunakan tangan kanan Terdakwa dan juga Terdakwa menusuk-nusuk jari Tengah tangan kananya kedalam kemaluan para Anak Korban dan menggoyang-goyangkan jari tengahnya didalam kemaluan Anak Korban secara bergantian selama kurang lebih lima menit sampai Terdakwa merasa puas, selanjutnya para Anak Korban memakai Kembali celana dalam dan celana pendeknya dan Terdakwa langsung memberikan para Anak Korban tersebut uang masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- dan para Anak Korban langsung pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa kejadian pencabulan yang kelima terjadi pada sekitar awal bulan Agustus tahun 2023 sekitar pukul 15.00 Wita terhadap ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2, ketika para Anak Korban sedang mencari kayu api dihutan dekat rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa sambil berdiri dari belakang rumahnya memanggil para Anak Korban dengan melambaikan tangan kananya secara berulang kali dengan mengatakan secara pelan “sttt, mari dulu” kemudian ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 mendatangi Terdakwa dan Terdakwa mengajak para Anak Korban untuk masuk kedalam rumah Terdakwa melalui pintu belakang sampai masuk kedalam kamar tidur tamu rumah Terdakwa, setelah sampai didalam kamar tidur tamu rumah Terdakwa kemudian Terdakwa yang dalam posisi duduk langsung menurunkan celana dan celana dalam para Anak Korban yang sudah berdiri berjejer didalam kamar tidur tamu rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung meraba-raba kemaluan para Anak Korban secara bergantian menggunakan tangan kanan Terdakwa dan juga Terdakwa menusuk-nusuk jari Tengah tangan kananya kedalam kemaluan para Anak Korban dan menggoyang-goyangkan jari tengahnya didalam kemaluan Anak Korban secara bergantian selama kurang lebih lima menit. Kemudian setelah Terdakwa merasa puas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selesai melaksanakan perbuatannya, para Anak Korban memakai Kembali celana dalam dan celana pendeknya dan Terdakwa langsung memberikan para Anak Korban tersebut uang masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- dan para Anak Korban langsung pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami :

1. Anak Korban ANAK KORBAN: selaput darat terdapat robekan lama, tepi tidak rata, tidak berdarah, tidak sampai kedasar, lokasi searah jam lima dan jam tujuh, akibat trauma benda tumpul yang melewati liang senggama. Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 198/357/2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Natalia Yobeanto, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi.

2. Anak Korban 1: selaput darat terdapat robekan lama, tepi tidak rata, tidak berdarah, tidak sampai kedasar, lokasi searah jam tiga, tujuh dan jam sembilan, akibat trauma benda tumpul yang melewati liang senggama. Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 199/357/2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Natalia Yobeanto, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi.

3. Anak Korban 2 : selaput darat terdapat robekan lama, tepi tidak rata, tidak berdarah, tidak sampai kedasar, lokasi searah jam satu dan jam lima, akibat trauma benda tumpul yang melewati liang senggama. Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 197/357/2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Natalia Yobeanto, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi.

4. Anak Korban 3 : selaput darat tidak ada robekan. Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 201/357/2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Natalia Yobeanto, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi.

5. ANAK KORBAN 4 : selaput darah tidak ada robekan. Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 200/357/2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Natalia Yobeanto, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (4) jo pasal 76E UURI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UURI No. 17 Tahun 2016 jo pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. , selanjutnya disebut sebagai Anak Korban, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban diperiksa dalam persidangan ini karena masalah pencabulan;
 - Bahwa yang menjadi korban pencabulan adalah Anak Korban, Anak Korban 1, Anak Korban 2, Anak Korban 3, dan Anak Korban 3;
 - Bahwa yang melakukan pencabulan tersebut adalah Terdakwa Marten Lakau;
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan Para Anak Korban karena Para Anak Korban, dan Terdakwa sama-sama tinggal di kampung pemancar dan bertetangga rumah di Kampung Pemancar RT. 007, RW. 003, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor namun kami tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Anak Korban dan Para Anak Korban tidak berpacaran dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dan para Anak Korban di tempat yang sama yaitu di atas lantai ruangan kamar tidur tamu dalam rumah milik Terdakwa yang berada di wilayah Pemancar, RT. 007, RW. 003, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dan Para Anak Korban sebanyak empat kali yaitu:
 - a.Kejadian pertama Terdakwa mencabuli Anak Korban, ANAK KORBAN 3, ANAK KORBAN pada akhir bulan Juni 2023;
 - b.Kejadian kedua Terdakwa mencabuli Anak Korban, Anak Korban 1, ANAK KORBAN 3 dan ANAK KORBAN pada pertengahan bulan Juli 2023;
 - c.Kejadian ketiga Terdakwa mencabuli Anak Korban dan ANAK KORBAN pada akhir bulan Juli 2023;
 - d.Kejadian keempat Terdakwa mencabuli Anak Korban dan ANAK KORBAN 3 pada awal bulan Agustus 2023;
 - Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban dan Para Anak Korban lainnya selalu sekitar pukul 15.00 WITA pada setiap kejadian;
 - Bahwa awalnya Anak Korban bersama Anak Korban lainnya saling mengajak untuk pergi mencari kayu bakar di hutan dekat rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa sambil berdiri dari belakang rumahnya memanggil Anak

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 dengan melambaikan tangan kanannya secara berulang kali dengan mengatakan secara pelan “sttt, mari dulu” kemudian kami mendatangi Terdakwa dan Terdakwa mengajak Para Anak Korban untuk masuk kedalam rumah Terdakwa melalui pintu belakang dengan mengatakan “mari masuk” kemudian setelah sampai di ruangan belakang Terdakwa memanggil para Anak Korban lagi untuk masuk kedalam kamar tidur tamu rumah Terdakwa dengan mengatakan “mari dulu ke kamar, bapak ada perlu” kemudian para Anak Korban berjalan menuju Terdakwa yang sudah berada dalam kamar tidur tamu rumah Terdakwa, setelah sampai di dalam kamar tidur tamu rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan “bapak kasih kamu uang ee” sambil Terdakwa mengeluarkan uang dari dalam saku celananya namun Terdakwa tidak memberikan uang tersebut kepada para Anak Korban dan Terdakwa mengatakan “bapak kasih kamu uang tapi bapak raba kamu punya kemaluan dulu ee, selesai na baru bapak kasih uang” kemudian Terdakwa memasukan kembali uang tersebut ke dalam saku celananya kemudian Terdakwa mengambil handphone dari dalam saku celananya dan membuka video orang berhubungan badan dan Terdakwa tunjukkan kepada para Anak Korban dan salah satu dari para Anak Korban mengatakan “ehh bapak kita masih anak kecil, kasih mati itu video” kemudian para Anak Korban tidak mau melihat lagi dan Terdakwa mematikan video dari handphone tersebut kemudian Terdakwa mengatakan “itu naa bapak buka kamu punya celana koo, bapak raba kemaluan sedikit baru bapak kasih uang” selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi “uang yang bapak kasih tunjuk tu nanti bapak kasih kamu ee” kemudian Terdakwa yang dalam posisi duduk langsung menurunkan celana dan celana dalam para Anak Korban yang sudah berdiri berjejer didalam kamar tidur tamu rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung meraba-raba kemaluan para Anak Korban secara bergantian menggunakan tangan kanan Terdakwa dan juga Terdakwa menusuk-nusuk jari tengah tangan kanannya kedalam kemaluan para Anak Korban dan menggoyang-goyangkan jari tengahnya di dalam kemaluan para Anak Korban secara bergantian selama kurang lebih lima menit. Kemudian para Anak Korban merasa sakit sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya dan para Anak Korban memakai kembali celana dalam dan celana pendek para Anak Korban kemudian Terdakwa langsung memberikan para Anak Korban uang masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan para Anak

Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban langsung pulang kerumah masing-masing, begitu juga pada kejadian kedua sampai keempat dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yang sama;

- Bahwa saat dicabuli oleh Terdakwa para Anak Korban dalam posisi berdiri berjejer dan berhadapan dengan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian pertama sampai kejadian ketiga Anak Korban dan Anak Korban lainnya sedang mencari kayu bakar di hutan dekat rumah Terdakwa dan pada kejadian keempat para Anak Korban sedang bermain di depan rumah Agustina Liufeto kemudian Terdakwa memanggil para Anak Korban ke rumah lalu Terdakwa mencabuli para Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam atau melakukan kekerasan kepada Anak Korban dan Anak Korban lainnya pada saat kejadian pencabulan tersebut;
- Bahwa nominal uang yang ditunjukkan Terdakwa kepada Anak Korban dan Anak Korban lainnya sebelum pencabulan tersebut sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) beberapa lembar dan kemudian Terdakwa memberikan masing-masing kepada Anak Korban dan Anak Korban lainnya setelah Terdakwa mencabuli para Anak Korban sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban merasa sakit pada kemaluan say;
- Bahwa kemaluan Anak Korban tidak mengeluarkan darah ketika Terdakwa memasukan jari ke dalam kemaluan Anak Korban saat itu;
- Bahwa sekarang kemaluan Anak Korban sudah tidak sakit lagi;
- Bahwa Anak Korban merasa takut kepada Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa saat pertama kali dicabuli oleh Terdakwa Anak Korban berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa tidak ada orang lain di rumah Terdakwa saat kejadian pencabulan selain para Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban merasa senang saat diberi uang oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban merasa senang saat ditunjukkan uang oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban melihat Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban lainnya;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan memakai celana namun tidak memakai baju saat mencabuli Anak Korban dan Anak Korban lainnya;
- Bahwa kemaluan Terdakwa dalam keadaan tegang saat itu;

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Klb



- Bahwa masalah ini diketahui oleh orang tua Anak Korban dan kemudian dilaporkan ke polisi karena awalnya pada hari selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, ketika bapak Anak Korban yang bernama Daud Maipan dan Anak Korban berada di rumah para Anak Korban datang mama Martina Manilani ke rumah Anak Korban dan saat itu mama Martina yang memberitahukan ke bapak Anak Korban jika Anak Korban juga menjadi Korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan mama Martina hendak melapor polisi sehingga mama Martina juga mengajak bapak Anak Korban untuk bersama-sama lapor polisi kemudian bapak Anak Korban menyetujui kemudian setelah mama Martina pulang dan bapak Anak Korban bertanya kepada Anak Korban dengan bahasa "*nona,, benar itu MARTEN ada cabuli nona juga,,*" dan Anak Korban menjawab "*iya bapak,, itu bapak marten ada cabuli saya juga,,*" kemudian Anak Korban melihat bapak Anak Korban hanya diam saja kemudian bapak Anak Korban bertanya lagi "*itu bapak MARTEN bagaimana sampai bisa cabuli adek,,*" kemudian Anak Korban menjawab dengan bahasa "*dia (Terdakwa) panggil kita ke dia punya rumah trus dia raba-raba kemaluan saya berulang kali pake dia punya dia punya tangan kanan trus dia juga tusuk ulang-ulang pake dia punya jari ke dalam kemaluan saya,,*" kemudian Anak Korban mengatakan lagi "*dia (Terdakwa) kasi kita uang lima ribu setelah dia raba dan tusuk pake dia punya jari ke kemaluan saya,,*" kemudian bapak Anak Korban masih bertanya lagi kepada Anak Korban dengan berkata "*Dia (Terdakwa) buat kamu yang raba dan tusuk pake dia pu jari ke kemaluan tu dia buat berapa kali,,*" kemudian Anak Korban menjawab "*empat kali,,*" dan kemudian bapak Anak Korban langsung menyuruh Anak Korban makan dan Anak Korban hanya diam saja kemudian keesokan harinya yakni hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bapak Anak Korban dan Anak Korban melaporkan kejadian ini ke polisi;
- Bahwa Anak Korban merasa biasa saja ketika pertama kali dipanggil oleh Terdakwa dan merasa takut ketika dipanggil sebelum kejadian kedua sampai kejadian keempat;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa Anak Korban gunakan untuk membeli jajan;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu berapa lama Terdakwa memasukan jari ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah dicabuli oleh Terdakwa, para Anak Korban memakai sendiri celana para Anak Korban masing-masing;

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban membenarkan Visum et Repertum dan Kartu Keluarga yang dibacakan oleh Penuntut Umum;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan sudah benar dan tidak keberatan;
2. ANAK KORBAN 3, selanjutnya disebut sebagai Anak Korban, tidak disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Korban diperiksa dalam persidangan ini karena masalah pencabulan;
 - Bahwa yang menjadi korban pencabulan adalah Anak Korban, ANAK KORBAN 3, ANAK KORBAN 1, ANAK KORBAN 2, dan ANAK KORBAN 4;
 - Bahwa yang melakukan pencabulan tersebut adalah Terdakwa Marten Lakau;
 - Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban pada awal bulan Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WITA;
 - Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban di atas lantai ruangan kamar tidur tamu dalam rumah milik Terdakwa yang berada di wilayah Pemancar, RT007, RW003, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
 - Bahwa pada awalnya Anak Korban dan Anak Korban ANAK KORBAN 2 sedang mencari kayu api di hutan dekat rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa sambil berdiri dari belakang rumahnya memanggil kami dengan melambaikan tangan kananya secara berulang kali dengan mengatakan secara pelan "sttt, mari dulu" kemudian para Anak Korban mendatangi Terdakwa dan Terdakwa mengajak para Anak Korban untuk masuk kedalam rumah Terdakwa melalui pintu belakang dengan mengatakan "mari masuk" kemudian setelah sampai diruangan belakang Terdakwa memanggil para Anak Korban lagi untuk masuk kedalam kamar tidur tamu rumah Terdakwa dengan mengatakan "mari dulu ke kamar, bapak ada perlu" kemudian para Anak Korban berjalan menuju Terdakwa yang sudah berada dalam kamar tidur tamu rumah Terdakwa, setelah sampai didalam kamar tidur tamu rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "bapak kasih kamu uang ee" sambil Terdakwa mengeluarkan uang dari dalam saku celananya namun Terdakwa tidak memberikan uang tersebut kepada para Anak Korban dan Terdakwa mengatakan "bapak kasih kamu uang tapi bapak raba kamu punya kemaluan dulu ee, selesai na baru bapak kasih uang" kemudian Terdakwa memasukan kembali uang tersebut kedalam saku celananya kemudian

Halaman 14 dari 69 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Klb



Terdakwa mengambil handphone dari dalam saku celananya dan membuka video orang berhubungan badan dan Terdakwa tunjukan kepada para Anak Korban namun para Anak Korban tidak mau melihat dan Terdakwa mematikan video dari handphone tersebut kemudian Terdakwa mengatakan "itu naa bapak buka kamu punya celana koo, bapak raba kemaluan sedikit baru bapak kasih uang" selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi "uang yang bapak kasih tunjuk tu nanti bapak kasih kamu ee" kemudian Terdakwa yang dalam posisi duduk langsung menurunkan celana dan celana dalam para Anak Korban yang sudah berdiri berjejer didalam kamar tidur tamu rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung meraba-raba kemaluan para Anak Korban secara bergantian menggunakan tangan kanan Terdakwa dan juga Terdakwa menusuk-nusuk jari tengah tangan kanannya kedalam kemaluan para Anak Korban dan menggoyang-goyangkan jari tengahnya didalam kemaluan Anak Korban secara bergantian selama kurang lebih lima menit. Kemudian setelah Terdakwa merasa puas dan selesai melaksanakan perbuatannya, para Anak Korban memakai kembali celana dalam dan celana pendeknya dan Terdakwa langsung memberikan para Anak Korban uang masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan para Anak Korban langsung pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa saat dicabuli oleh Terdakwa para Anak Korban dalam posisi berdiri berjejer dan berhadapan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian Anak Korban dan Anak Korban ANAK KORBAN 2 sedang mencari kayu bakar di hutan dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam atau melakukan kekerasan kepada Anak Korban dan Anak Korban ANAK KORBAN 2 pada saat kejadian pencabulan tersebut;
- Bahwa nilai uang yang ditunjukan Terdakwa kepada Anak Korban dan Anak Korban ANAK KORBAN 2 sebelum kejadian pencabulan tersebut sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) beberapa lembar dan kemudian Terdakwa memberikan masing-masing kepada Anak Korban dan Anak Korban ANAK KORBAN 2 setelah Terdakwa mencabuli para Anak Korban sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban merasa sakit pada kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kemaluan Anak Korban tidak mengeluarkan darah ketika Terdakwa memasukan jari ke dalam kemaluan Anak Korban saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang kemaluan Anak Korban masih sakit ketika buang air kecil;
 - Bahwa Anak Korban merasa takut kepada Terdakwa saat kejadian bahkan sampai sekarang Anak Korban masih merasa takut kepada Terdakwa;
 - Bahwa saat dicabuli oleh Terdakwa Anak Korban berumur 9 (sembilan) tahun;
 - Bahwa Anak Korban tidak tahu umur Anak Korban lainnya tetapi mereka juga masih anak-anak pada saat dicabuli oleh Terdakwa;
 - Bahwa tidak ada orang lain di rumah Terdakwa saat kejadian pencabulan selain para Anak Korban dan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban merasa senang saat diberi uang oleh Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban merasa senang saat ditunjukkan uang oleh Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban tidak menceritakan kejadian pencabulan tersebut kepada orang tua karena takut dipukul;
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan memakai celana namun tidak memakai baju saat mencabuli Anak Korban dan Anak Korban lainnya;
 - Bahwa kemaluan Terdakwa dalam keadaan tegang saat itu;
 - Bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa Anak Korban gunakan untuk membeli jajan;
 - Bahwa Anak Korban tidak tahu berapa lama Terdakwa memasukan jari ke dalam kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa dicabuli oleh Terdakwa, para Anak Korban memakai sendiri celana para Anak Korban masing-masing;
 - Bahwa Anak Korban membenarkan Visum et Repertum dan Kutipan Akta Kelahiran yang dibacakan oleh Penuntut Umum;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan benar dan tidak keberatan;
3. ANAK KORBAN 3, selanjutnya disebut sebagai Anak Korban, tidak disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Korban diperiksa dalam persidangan ini karena masalah pencabulan;
 - Bahwa yang menjadi korban pencabulan adalah Anak Korban, ANAK KORBAN 3, Anak korban 4, ANAK KORBAN 2, dan ANAK KORBAN 1;
 - Bahwa yang melakukan pencabulan tersebut adalah Terdakwa Marten Lakau;

Halaman 16 dari 69 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Klb



- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan Para Anak Korban karena sama-sama tinggal di kampung pemancar dan bertetangga rumah di Kampung Pemancar RT007, RW003, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor namun Terdakwa dan para Anak Korban tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap para Anak Korban di tempat yang sama yaitu di atas lantai ruangan kamar tidur tamu dalam rumah milik Terdakwa yang berada di wilayah Pemancar, RT007, RW003, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap para Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - a. Kejadian pertama Terdakwa mencabuli Anak Korban, ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN pada akhir bulan Juni 2023;
 - b. Kejadian kedua Terdakwa mencabuli Anak Korban, ANAK KORBAN 2, ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN pada pertengahan bulan Juli 2023;
 - c. Kejadian ketiga Terdakwa mencabuli Anak Korban dan ANAK KORBAN 1 pada awal bulan Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban dan Para Anak Korban lainnya selalu sekitar pukul 15.00 WITA pada setiap kejadian;
- Bahwa kejadian pertama berawal ketika Anak Korban bersama Anak Korban lainnya saling mengajak untuk pergi mencari kayu bakar di hutan dekat rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa sambil berdiri dari belakang rumahnya memanggil Anak Korban, ANAK KORBAN 1 dan Anak Korban ANAK KORBAN 1 dengan melambaikan tangan kanannya secara berulang kali dengan mengatakan secara pelan “sttt, mari dulu” kemudian para Anak Korban mendatangi Terdakwa dan Terdakwa mengajak para Anak Korban untuk masuk kedalam rumah Terdakwa melalui pintu belakang dengan mengatakan “mari masuk” kemudian setelah sampai di ruangan belakang Terdakwa memanggil para Anak Korban lagi untuk masuk kedalam kamar tidur tamu rumah Terdakwa dengan mengatakan “mari dulu ke kamar, bapak ada perlu” kemudian para Anak Korban berjalan menuju Terdakwa yang sudah berada dalam kamar tidur tamu rumah Terdakwa, setelah sampai di dalam kamar tidur tamu rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan “bapak kasih kamu uang ee” sambil Terdakwa mengeluarkan uang dari dalam saku celananya namun Terdakwa tidak memberikan uang tersebut kepada para Anak Korban dan Terdakwa mengatakan “bapak kasih kamu uang tapi bapak raba kamu punya kemaluan dulu ee, selesai na baru bapak kasih



uang” kemudian Terdakwa memasukan kembali uang tersebut ke dalam saku celananya kemudian Terdakwa mengambil handphone dari dalam saku celananya dan membuka video orang berhubungan badan dan Terdakwa tunjukan kepada para Anak Korban dan salah satu dari para Anak Korban mengatakan “ehh bapak kita masih anak kecil, kasih mati itu video” kemudian para Anak Korban tidak mau melihat lagi dan Terdakwa mematikan video dari handphone tersebut kemudian Terdakwa mengatakan “itu naa bapak buka kamu punya celana koo, bapak raba kemaluan sedikit baru bapak kasih uang” selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi “uang yang bapak kasih tunjuk tu nanti bapak kasih kamu ee” kemudian Terdakwa yang dalam posisi duduk langsung menurunkan celana dan celana dalam para Anak Korban yang sudah berdiri berjejer didalam kamar tidur tamu rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung meraba-raba kemaluan para Anak Korban secara bergantian menggunakan tangan kanan Terdakwa dan juga Terdakwa menusuk-nusuk jari tengah tangan kananya kedalam kemaluan para Anak Korban dan menggoyang-goyangkan jari tengahnya di dalam kemaluan para Anak Korban secara bergantian selama kurang lebih lima menit. Kemudian para Anak Korban merasa sakit sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya dan para Anak Korban memakai kembali celana dalam dan celana pendek para Anak Korban kemudian Terdakwa langsung memberikan para Anak Korban uang masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan para Anak Korban langsung pulang kerumah masing-masing, begitu juga pada kejadian kedua dan ketiga dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yang sama;

- Bahwa saat dicabuli oleh Terdakwa para Anak Korban dalam posisi berdiri berjejer dan berhadapan dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyuruh Anak Korban dan Anak Korban lainnya membuka celana namun para Anak Korban tidak mau kemudian Terdakwa yang membuka celana para Anak Korban saat itu;
- Bahwa Anak Korban sudah lupa celana milik siapa yang dibuka duluan oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa memasukan jari ke dalam kemaluan Anak Korban sekitar 1 (satu) menit;
- Bahwa saat kejadian pertama sampai kejadian ketiga Anak Korban dan Anak Korban lainnya sedang mencari kayu bakar di hutan dekat rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil para Anak Korban ke rumah lalu Terdakwa mencabuli para Anak Korban;



- Bahwa Terdakwa tidak mengancam atau melakukan kekerasan kepada Anak Korban dan Anak Korban lainnya pada saat kejadian pencabulan tersebut;
- Bahwa tidak ada yang berteriak saat dicabuli oleh Terdakwa karena Terdakwa akan memberi uang;
- Bahwa nilai uang yang ditunjukkan Terdakwa kepada Anak Korban dan Anak Korban lainnya sesaat sebelum kejadian pencabulan tersebut sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) beberapa lembar dan kemudian Terdakwa memberikan masing-masing kepada Anak Korban dan Anak Korban lainnya setelah Terdakwa mencabuli para Anak Korban sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban merasa sakit pada kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kemaluan Anak Korban tidak mengeluarkan darah ketika Terdakwa memasukan jari ke dalam kemaluan Anak Korban saat itu;
- Bahwa sekarang kemaluan Anak Korban sudah tidak sakit lagi;
- Bahwa Anak Korban merasa takut kepada Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa saat pertama kali dicabuli oleh Terdakwa Anak Korban berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa ANAK KORBAN berumur 8 (delapan) tahun, Anak korban berumur 9 (sembilan) tahun, ANAK KORBAN 2 berumur 8 (delapan) tahun, dan ANAK KORBAN 1 berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa tidak ada orang lain di rumah Terdakwa saat kejadian pencabulan selain para Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban merasa senang saat diberi uang oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban melihat Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban lainnya;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan memakai celana namun tidak memakai baju saat mencabuli Anak Korban dan Anak Korban lainnya;
- Bahwa kemaluan Terdakwa dalam keadaan tegang saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan kemaluannya saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan kemaluannya setelah para Anak Korban memakai celana;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu mengapa Terdakwa mengeluarkan kemaluannya saat itu;



- Bahwa saat itu Terdakwa terlebih dahulu memegang kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN 3, kemudian Anak Korban ANAK KORBAN 2, lalu Anak Korban;
 - Bahwa Uang yang diberikan oleh Terdakwa Anak Korban gunakan untuk membeli jajan;
 - Bahwa setelah dicabuli oleh Terdakwa, para Anak Korban memakai sendiri celana para Anak Korban masing-masing;
 - Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban membenarkan Visum et Repertum dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban yang dibacakan oleh Penuntut Umum;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan sudah benar dan tidak keberatan;
4. ANAK KORBAN 2, selanjutnya disebut sebagai Anak Korban, tidak disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Korban diperiksa dalam persidangan ini karena masalah pencabulan;
 - Bahwa yang menjadi korban pencabulan adalah Anak Korban, ANAK KORBAN 3, ANAK KORBAN 3, ANAK KORBAN 3, dan ANAK KORBAN 1;
 - Bahwa yang melakukan pencabulan tersebut adalah Terdakwa Marten Lakau;
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan Para Anak Korban karena sama-sama tinggal di kampung pemancar dan bertetangga rumah di Kampung Pemancar RT007, RW003, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor namun Terdakwa dan para Anak Korban tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap para Anak Korban di tempat yang sama yaitu di atas lantai ruangan kamar tidur tamu dalam rumah milik Terdakwa yang berada di wilayah Pemancar, RT007, RW003, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap para Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - a. Kejadian pertama Terdakwa mencabuli Anak Korban dan ANAK KORBAN 3 pada akhir bulan Juli 2023;
 - b. Kejadian kedua Terdakwa mencabuli Anak Korban, ANAK KORBAN 3, ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN pada pertengahan bulan Juli 2023;
 - Terdakwa mencabuli Anak Korban dan Para Anak Korban lainnya selalu sekitar pukul 15.00 WITA pada setiap kejadian;



- Bahwa kejadian pertama berawal ketika Anak Korban dan ANAK KORBAN 4 sedang mencari kayu api di hutan dekat rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa sambil berdiri dari belakang rumahnya memanggil para Anak Korban dengan melambaikan tangan kananya secara berulang kali dengan mengatakan secara pelan “sttt, mari dulu” kemudian para Anak Korban mendatangi Terdakwa dan Terdakwa mengajak para Anak Korban untuk masuk kedalam rumah Terdakwa melalui pintu belakang dengan mengatakan “mari masuk” kemudian setelah sampai diruangan belakang Terdakwa memanggil para Anak Korban lagi untuk masuk kedalam kamar tidur tamu rumah Terdakwa dengan mengatakan “mari dulu ke kamar, bapak ada perlu” kemudian para Anak Korban berjalan menuju Terdakwa yang sudah berada dalam kamar tidur tamu rumah Terdakwa, setelah sampai didalam kamar tidur tamu rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan “bapak kasih kamu uang ee” sambil Terdakwa mengeluarkan uang dari dalam saku celananya namun Terdakwa tidak memberikan uang tersebut kepada para Anak Korban dan Terdakwa mengatakan “bapak kasih kamu uang tapi bapak raba kamu punya kemaluan dulu ee, selesai na baru bapak kasih uang” kemudian Terdakwa memasukkan kembali uang tersebut kedalam saku celananya kemudian Terdakwa mengambil handphone dari dalam saku celananya dan membuka video orang berhubungan badan dan Terdakwa tunjukan kepada para Anak Korban namun para Anak Korban tidak mau melihat dan Terdakwa mematikan video dari handphone tersebut kemudian Terdakwa mengatakan “itu naa bapak buka kamu punya celana koo, bapak raba kemaluan sedikit baru bapak kasih uang” selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi “uang yang bapak kasih tunjuk tu nanti bapak kasih kamu ee” kemudian Terdakwa yang dalam posisi duduk langsung menurunkan celana dan celana dalam para Anak Korban yang sudah berdiri berjejer didalam kamar tidur tamu rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung merabara-raba kemaluan para Anak Korban secara bergantian menggunakan tangan kanan Terdakwa dan juga Terdakwa menusuk-nusuk jari tengah tangan kanannya kedalam kemaluan para Anak Korban dan menggoyang-goyangkan jari tengahnya didalam kemaluan Anak Korban secara bergantian selama kurang lebih lima menit. Kemudian setelah Terdakwa merasa puas dan selesai melaksanakan perbuatannya, para Anak Korban memakai kembali celana dalam dan celana pendeknya dan Terdakwa langsung memberikan para Anak Korban uang masing-masing sejumlah Rp5.000,00

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Klb



(lima ribu rupiah) dan para Anak Korban langsung pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa kejadian pencabulan yang kedua terjadi pada sekitar pertengahan bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 15.00 Wita awalnya Anak Korban, Anak Korban ANAK KORBAN 2, Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 sedang mencari kayu api di hutan dekat rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa sambil berdiri dari belakang rumahnya memanggil para Anak Korban dengan melambaikan tangan kananya secara berulang kali dengan mengatakan secara pelan “sttt, mari dulu” kemudian Anak Korban, Anak Korban ANAK KORBAN 2, Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan Anak Korban mendatangi Terdakwa dan Terdakwa mengajak para Anak Korban untuk masuk kedalam rumah Terdakwa melalui pintu belakang dengan mengatakan “mari masuk” kemudian setelah sampai diruangan belakang Terdakwa memanggil para Anak Korban lagi untuk masuk ke dalam kamar tidur tamu rumah Terdakwa dengan mengatakan “mari dulu ke kamar, bapak ada perlu” kemudian para Anak Korban berjalan menuju Terdakwa yang sudah berada dalam kamar tidur tamu rumah Terdakwa, setelah sampai di dalam kamar tidur tamu rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan “bapak kasih kamu uang ee” sambil Terdakwa mengeluarkan uang dari dalam saku celananya namun Terdakwa tidak memberikan uang tersebut kepada para Anak Korban dan Terdakwa mengatakan “bapak kasih kamu uang tapi bapak raba kamu punya kemaluan dulu ee, selesai na baru bapak kasih uang” kemudian Terdakwa memasukan kembali uang tersebut ke dalam saku celananya kemudian Terdakwa mengambil handphone dari dalam saku celananya dan membuka video orang berhubungan badan dan Terdakwa tunjukan kepada para Anak Korban namun para Anak Korban tidak mau melihatnya dan Terdakwa mematikan video dari handphone tersebut kemudian Terdakwa yang dalam posisi duduk langsung menurunkan celana dan celana dalam para Anak Korban yang sudah berdiri berjeler di dalam kamar tidur tamu rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung meraba-raba kemaluan para Anak Korban secara bergantian menggunakan tangan kanan Terdakwa dan juga Terdakwa menusuk-nusuk jari tengah tangan kananya kedalam kemaluan para Anak Korban dan menggoyang-goyangkan jari tengahnya di dalam kemaluan para Anak Korban secara bergantian selama kurang lebih lima menit. Kemudian setelah Terdakwa merasa puas dan selesai melaksanakan perbuatannya, para Anak Korban langsung memakai kembali celana dalam dan celana pendek dan Terdakwa langsung

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Klb



memberikan para Anak Korban uang masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan para Anak Korban langsung pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa saat dicabuli oleh Terdakwa para Anak Korban dalam posisi berdiri berjejer dan Terdakwa dalam posisi duduk;

- Bahwa saat itu Terdakwa menyuruh Anak Korban dan Anak Korban lainnya membuka celana namun para Anak Korban tidak mau kemudian Terdakwa yang membuka celana para Anak Korban saat itu;

- Bahwa Anak Korban sudah lupa celana milik siapa yang dibuka duluan oleh Terdakwa saat itu;

- Bahwa saat kejadian pertama sampai kejadian kedua Anak Korban dan Anak Korban lainnya sedang mencari kayu bakar di hutan dekat rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil para Anak Korban ke rumah lalu Terdakwa mencabuli para Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak mengancam atau melakukan kekerasan kepada Anak Korban dan Anak Korban lainnya pada saat kejadian pencabulan tersebut;

- Bahwa tidak ada yang berteriak saat dicabuli oleh Terdakwa karena takut kepada Terdakwa;

- Bahwa nilai uang yang ditunjukkan Terdakwa kepada Anak Korban dan ANAK KORBAN 4 sebelum kejadian pencabulan tersebut sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) beberapa lembar dan kemudian Terdakwa memberikan masing-masing kepada Anak Korban dan ANAK KORBAN 4 setelah Terdakwa mencabuli para Anak Korban sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa Anak Korban menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setelah dicabuli sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban merasa sakit pada kemaluan Anak Korban;

- Bahwa kemaluan Anak Korban tidak mengeluarkan darah ketika Terdakwa memasukan jari ke dalam kemaluan Anak Korban saat itu;

- Bahwa sekarang kemaluan Anak Korban sudah tidak sakit lagi;

- Bahwa Anak Korban merasa takut kepada Terdakwa saat kejadian;

- Bahwa saat pertama kali dicabuli oleh Terdakwa Anak Korban berumur 8 (delapan) tahun;

- Bahwa Anak Korban tidak tahu umur Anak Korban lainnya tetapi mereka juga masih anak-anak pada saat dicabuli oleh Terdakwa;



- Bahwa tidak ada orang lain di rumah Terdakwa saat kejadian pencabulan selain para Anak Korban dan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban merasa senang saat diberi uang oleh Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban merasa senang saat ditunjukkan uang oleh Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban melihat Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban lainnya;
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan memakai celana namun tidak memakai baju saat mencabuli Anak Korban dan Anak Korban lainnya;
 - Bahwa kemaluan Terdakwa dalam keadaan tegang saat itu;
 - Bahwa Terdakwa mengeluarkan kemaluannya saat itu;
 - Bahwa Terdakwa mengeluarkan kemaluannya sebelum mencabuli para Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban tidak tahu mengapa Terdakwa mengeluarkan kemaluannya saat itu;
 - Bahwa saat itu Terdakwa terlebih dahulu memegang kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa memegang kemaluan ANAK KORBAN 4;
 - Bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa Anak Korban gunakan untuk membeli makanan ringan;
 - Bahwa setelah dicabuli oleh Terdakwa, para Anak Korban memakai sendiri celana para Anak Korban masing-masing;
 - Bahwa Anak Korban tidak melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Korban karena Terdakwa mengatakan "jangan kasih tau orang tua;
 - Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban membenarkan Visum et Repertum dan Kutipan Akta Kelahiran yang dibacakan oleh Penuntut Umum;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan keterangan sudah benar dan tidak keberatan;
5. ANAK KORBAN , selanjutnya disebut sebagai Anak Korban, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Anak Korban mengerti, Anak Korban diperiksa dalam persidangan ini karena masalah pencabulan;
 - Bahwa yang menjadi korban pencabulan adalah Anak Korban, ANAK KORBAN 3, ANAK KORBAN 3, ANAK KORBAN 2, ANAK KORBAN 3, dan ANAK KORBAN 1;
 - Bahwa yang melakukan pencabulan tersebut adalah Terdakwa Marten Lakau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan Para Anak Korban karena sama-sama tinggal di kampung pemancar dan bertetangga rumah di Kampung Pemancar RT007, RW003, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor namun Terdakwa dan para Anak Korban tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap para Anak Korban di tempat yang sama yaitu di atas lantai ruangan kamar tidur tamu dalam rumah milik Terdakwa yang berada di wilayah Pemancar, RT007, RW003, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap para Anak Korban sebanyak tiga kali yaitu:
 - a. Kejadian pertama Terdakwa mencabuli Anak Korban, ANAK KORBAN 3 dan ANAK KORBAN 1 pada akhir bulan Juni 2023;
 - b. Kejadian kedua Terdakwa mencabuli Anak Korban, ANAK KORBAN 2, ANAK KORBAN 3 dan ANAK KORBAN 1 pada pertengahan bulan Juli 2023;
 - c. Kejadian ketiga Terdakwa mencabuli Anak Korban dan ANAK KORBAN 1 pada akhir bulan Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban dan Para Anak Korban lainnya selalu sekitar pukul 15.00 WITA pada setiap kejadian;
- Bahwa kejadian pencabulan yang pertama terjadi pada sekitar akhir bulan Juni tahun 2023 sekitar pukul 15.00 Wita awalnya Anak Korban bersama Anak Korban lainnya saling mengajak untuk pergi mencari kayu bakar di hutan dekat rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa sambil berdiri dari belakang rumahnya memanggil Anak Korban, Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 dengan melambaikan tangan kanannya secara berulang kali dengan mengatakan secara pelan "sttt, mari dulu" kemudian para Anak Korban mendatangi Terdakwa dan Terdakwa mengajak para Anak Korban untuk masuk kedalam rumah Terdakwa melalui pintu belakang dengan mengatakan "mari masuk" kemudian setelah sampai di ruangan belakang Terdakwa memanggil para Anak Korban lagi untuk masuk kedalam kamar tidur tamu rumah Terdakwa dengan mengatakan "mari dulu ke kamar, bapak ada perlu" kemudian para Anak Korban berjalan menuju Terdakwa yang sudah berada dalam kamar tidur tamu rumah Terdakwa, setelah sampai di dalam kamar tidur tamu rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "bapak kasih kamu uang ee" sambil Terdakwa mengeluarkan uang dari dalam saku celananya namun Terdakwa tidak memberikan uang tersebut kepada

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Klb



para Anak Korban dan Terdakwa mengatakan “bapak kasih kamu uang tapi bapak raba kamu punya kemaluan dulu ee, selesai na baru bapak kasih uang” kemudian Terdakwa memasukan kembali uang tersebut ke dalam saku celananya kemudian Terdakwa mengambil handphone dari dalam saku celananya dan membuka video orang berhubungan badan dan Terdakwa tunjukan kepada para Anak Korban dan salah satu dari para Anak Korban mengatakan “ehh bapak kita masih anak kecil, kasih mati itu video” kemudian para Anak Korban tidak mau melihat lagi dan Terdakwa mematikan video dari handphone tersebut kemudian Terdakwa mengatakan “itu naa bapak buka kamu punya celana koo, bapak raba kemaluan sedikit baru bapak kasih uang” selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi “uang yang bapak kasih tunjuk tu nanti bapak kasih kamu ee” kemudian Terdakwa yang dalam posisi duduk langsung menurunkan celana dan celana dalam para Anak Korban yang sudah berdiri berjejer didalam kamar tidur tamu rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung meraba-raba kemaluan para Anak Korban secara bergantian menggunakan tangan kanan Terdakwa dan juga Terdakwa menusuk-nusuk jari tengah tangan kananya kedalam kemaluan para Anak Korban dan menggoyang-goyangkan jari tengahnya di dalam kemaluan para Anak Korban secara bergantian selama kurang lebih lima menit. Kemudian para Anak Korban merasa sakit sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya dan para Anak Korban memakai kembali celana dalam dan celana pendek para Anak Korban kemudian Terdakwa langsung memberikan para Anak Korban uang masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan para Anak Korban langsung pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa kejadian pencabulan yang kedua terjadi sekitar pertengahan bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 15.00 WITA awalnya Anak Korban, Anak Korban ANAK KORBAN 2, Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 sedang mencari kayu api di hutan dekat rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa sambil berdiri dari belakang rumahnya memanggil para Anak Korban dengan melambaikan tangan kananya secara berulang kali dengan mengatakan secara pelan “sttt, mari dulu” kemudian Anak Korban, Anak Korban ANAK KORBAN 2, Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 mendatangi Terdakwa dan Terdakwa mengajak para Anak Korban untuk masuk kedalam rumah Terdakwa melalui pintu belakang dengan mengatakan “mari masuk” kemudian setelah sampai diruangan belakang Terdakwa memanggil para Anak Korban lagi untuk masuk ke dalam kamar tidur tamu rumah Terdakwa dengan mengatakan “mari dulu kekamar,

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Klb



bapak ada perlu” kemudian para Anak Korban berjalan menuju Terdakwa yang sudah berada dalam kamar tidur tamu rumah Terdakwa, setelah sampai di dalam kamar tidur tamu rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan “bapak kasih kamu uang ee” sambil Terdakwa mengeluarkan uang dari dalam saku celananya namun Terdakwa tidak memberikan uang tersebut kepada para Anak Korban dan Terdakwa mengatakan “bapak kasih kamu uang tapi bapak raba kamu punya kemaluan dulu ee, selesai na baru bapak kasih uang” kemudian Terdakwa memasukan kembali uang tersebut ke dalam saku celananya kemudian Terdakwa mengambil handphone dari dalam saku celananya dan membuka video orang berhubungan badan dan Terdakwa tunjukan kepada para Anak Korban namun para Anak Korban tidak mau melihatnya dan Terdakwa mematikan video dari handphone tersebut kemudian Terdakwa yang dalam posisi duduk langsung menurunkan celana dan celana dalam para Anak Korban yang sudah berdiri berjejer di dalam kamar tidur tamu rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung meraba-raba kemaluan para Anak Korban secara bergantian menggunakan tangan kanan Terdakwa dan juga Terdakwa menusuk-nusuk jari tengah tangan kananya kedalam kemaluan para Anak Korban dan menggoyang-goyangkan jari tengahnya di dalam kemaluan para Anak Korban secara bergantian selama kurang lebih lima menit. Kemudian setelah Terdakwa merasa puas dan selesai melaksanakan perbuatannya, para Anak Korban langsung memakai kembali celana dalam dan celana pendek dan Terdakwa langsung memberikan para Anak Korban uang masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan para Anak Korban langsung pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa kejadian pencabulan yang kedua terjadi sekitar akhir bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 15.00 WITA berawal ketika Terdakwa pulang belanja kemudian saat berjalan melewati rumah milik Lisa Liufeto dan Mama Mery Pulingmahi, saat itu Terdakwa bertemu dengan Anak Korban, ANAK KORBAN 1 dan Agustina Liufeto sedang duduk dibawah pohon didepan rumah Agustina Liufeto kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban dan ANAK KORBAN 1 dengan mengatakan “mari Ona dan Nia ikut bapak kerumah dulu, bapak ada perlu” kemudian para Anak Korban mengikuti Terdakwa dan berjalan menuju rumah Terdakwa sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan para Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar tidur Terdakwa dan Terdakwa melakukan pencabulan kepada para Anak Korban dengan cara menurunkan celana dan celana dalam para

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban kemudian meraba-raba kemaluan para Anak Korban secara bergantian menggunakan tangan kanan Terdakwa dan juga Terdakwa menusuk-nusuk jari tengah tangan kananya kedalam kemaluan para Anak Korban dan menggoyang-goyangkan jari tengahnya di dalam kemaluan para Anak Korban secara bergantian selama kurang lebih lima menit sampai Terdakwa merasa puas, selanjutnya para Anak Korban memakai kembali celana dalam dan celana pendek para Anak Korban dan Terdakwa langsung memberikan para Anak Korban uang masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan para Anak Korban langsung pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa saat dicabuli oleh Terdakwa para Anak Korban dalam posisi berdiri berjejer dan Terdakwa dalam posisi duduk;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyuruh Anak Korban dan Anak Korban lainnya membuka celana namun para Anak Korban tidak mau kemudian Terdakwa yang membuka celana para Anak Korban saat itu;
- Bahwa Anak Korban sudah lupa celana milik siapa yang dibuka duluan oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam atau melakukan kekerasan kepada Anak Korban dan Anak Korban lainnya pada saat kejadian pencabulan tersebut;
- Bahwa tidak ada yang berteriak saat dicabuli oleh Terdakwa karena takut kepada Terdakwa;
- Bahwa nominal uang yang ditunjukkan Terdakwa kepada Anak Korban dan ANAK KORBAN 4 sebelum kejadian pencabulan tersebut sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) beberapa lembar dan kemudian Terdakwa memberikan masing-masing kepada Anak Korban dan ANAK KORBAN 4 setelah Terdakwa mencabuli para Anak Korban sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setelah dicabuli sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban merasa sakit pada kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kemaluan Anak Korban tidak mengeluarkan darah ketika Terdakwa memasukan jari ke dalam kemaluan Anak Korban saat itu;
- Bahwa sekarang kemaluan Anak Korban sudah tidak sakit lagi;
- Bahwa Anak Korban merasa takut kepada Terdakwa saat kejadian;

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pertama kali dicabuli oleh Terdakwa Anak Korban berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu umur Anak Korban lainnya tetapi mereka juga masih anak-anak pada saat dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain di rumah Terdakwa saat kejadian pencabulan selain para Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang memilih video porno untuk ditunjukkan kepada Anak Korban dan Anak Korban lainnya;
- Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN 1 yang menyuruh Terdakwa untuk tidak membuka video porno;
- Bahwa setelah kejadian ketiga Terdakwa menyuruh para Anak Korban untuk jangan memberitahu siapa-siapa tentang kejadian pencabulan tersebut;
- Bahwa Anak Korban merasa senang saat ditunjukkan uang oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban melihat Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban lainnya;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan memakai celana namun tidak memakai baju saat mencabuli Anak Korban dan Anak Korban lainnya;
- Bahwa kemaluan Terdakwa dalam keadaan tegang saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan kemaluannya saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan kemaluannya sebelum mencabuli para Anak Korban dan menyuruh para Anak Korban memegang kemaluannya tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu mengapa Terdakwa mengeluarkan kemaluannya saat itu;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa Anak Korban gunakan untuk membeli makanan ringan;
- Bahwa setelah dicabuli oleh Terdakwa, para Anak Korban memakai sendiri celana para Anak Korban masing-masing;
- Bahwa setelah kejadian ketiga Anak Korban menceritakan kejadian pencabulan tersebut kepada Agustina Ariance Luifeto;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban membenarkan Visum et Repertum dan Kutipan Akta Kelahiran yang dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan sudah benar dan tidak keberatan;

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi ANAK , selanjutnya disebut sebagai Anak Saksi, tidak disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena masalah pencabulan;
 - Bahwa yang menjadi korban pencabulan adalah ANAK KORBAN 2, Anak Korban ANAK KORBAN 3, ANAK KORBAN 4, Anak Korban ANAK KORBAN 2, dan Anak Korban ANAK KORBAN 1;
 - Bahwa yang melakukan pencabulan tersebut adalah Terdakwa Marten Lakau;
 - Bahwa Anak Saksi tidak melihat langsung kejadian pencabulan tersebut, Anak Saksi hanya mendengar cerita dari Anak Korban ANAK KORBAN 3;
 - Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa dan Para Anak Korban karena sama-sama tinggal di kampung pemancar dan bertetangga rumah di Kampung Pemancar RT007, RW003, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor namun diantara Anak Saksi, Terdakwa, dan para Anak Korban tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Para Anak Korban di tempat yang sama yaitu di atas lantai ruangan kamar tidur tamu dalam rumah milik Terdakwa yang berada di wilayah Pemancar, RT007, RW003, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
 - Bahwa Terdakwa mencabuli Para Anak Korban pada akhir bulan Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WITA;
 - Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Anak Saksi sudah lupa sekitar akhir bulan Juli 2023 sekitar pukul 14.35 WITA, saat Anak Saksi sedang duduk-duduk bersama dengan Anak Korban ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN 1 dibawah pohon depan rumah Anak Saksi kemudian lewat Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN 1 ke rumahnya dengan mengatakan “mari ona dan nia ikut bapak kerumah dulu, bapak ada perlu”. Kemudian Anak Korban ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN 1 mengikuti Terdakwa berjalan di jalan setapak ke rumah Terdakwa dan karena penasaran Anak Saksi mengikuti dari belakang dengan jarak sekitar lima belas meter, namun setelah Terdakwa, Anak Korban ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN 1 masuk ke dalam rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menutup pintu sehingga Anak Saksi kembali pulang kerumah Anak Saksi, sekitar setengah jam kemudian Anak Korban ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN 1 kembali ke rumah Anak

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Klb



Saksi dan Anak Saksi bertanya ke Anak Korban ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN 1 dengan mengatakan "tadi kamu buat apa di rumahnya bapak Marthen?" kemudian Anak Korban ANAK KORBAN menjawab "yang intinya Terdakwa meraba kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN 1 kemudian mereka diberi uang sebesar Rp5.000,00 dan sebelumnya Terdakwa membuka video porno yang ditunjukkan kepada Anak Korban ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN 1;

- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar 15.00 WITA, Anak Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada kakak Anak Saksi Lisa Rosalina Liufeto dan kakak dari ANAK KORBAN yang bernama Naima Henderina Lau Selli;

- Bahwa saat Anak Saksi bertanya kepada Anak Korban ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN 1 mereka dalam keadaan ketakutan, gugup dan panik seperti telah terjadi sesuatu;

- Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN 1 juga menunjukkan kepada Anak Saksi masing-masing satu lembar uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa saat itu Anak Korban ANAK KORBAN juga mengatakan bahwa kemaluannya sakit akibat kejadian tersebut;

- Bahwa Anak Saksi tahu umur dari Para Anak Korban yaitu ANAK KORBAN berumur 8 (delapan) tahun, ANAK KORBAN 1 berumur 12 (dua belas) tahun, ANAK KORBAN 3 berumur 11 (sebelas) tahun, ANAK KORBAN 2 berumur 8 (delapan) tahun, ANAK KORBAN 3 berumur 9 (sembilan) tahun;

- Bahwa Anak Saksi bertanya kepada Anak Korban ANAK KORBAN saat itu karena melihat ekspresi wajah dari Anak Korban ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN 1 yang ketakutan, gugup dan panic;

- Bahwa saat itu Anak Korban ANAK KORBAN juga mengatakan bahwa Terdakwa menyuruh untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;

- Bahwa Anak Saksi merasa takut saat mendengar cerita dari Anak Korban ANAK KORBAN ;

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi, S.Pd., di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena masalah pencabulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pencabulan adalah ANAK KORBAN 2, Anak Korban ANAK KORBAN 3, ANAK KORBAN 4, Anak Korban ANAK KORBAN 2, dan Anak Korban ANAK KORBAN 1;
- Bahwa yang melakukan pencabulan tersebut adalah Terdakwa Marten Lakau;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencabulan tersebut, Saksi hanya mendengar cerita dari Anak Korban ANAK KORBAN 3;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Para Anak Korban di tempat yang sama yaitu di atas lantai ruangan kamar tidur tamu dalam rumah milik Terdakwa yang berada di wilayah Pemancar, RT007, RW003, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi lupa kapan Terdakwa mencabuli Para Anak Korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi mendengar isu-isu dikampung pemancar jika Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak-anak dibawah umur yang ada dikomplek rumah Terdakwa, kemudian Saksi merasa curiga jangan sampai anak Saksi juga menjadi salah satu korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian keesokan harinya yaitu pada hari jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi mencari informasi dan bertemu dengan Lisa Rosalina Liufeto, Naema Henderina Lau Selli dan Agustina Liufeto yang sedang duduk-duduk di depan rumah Lisa Liufeto, kemudian Saksi langsung bertanya ke mereka bertiga dengan mengatakan "adek saya ada dengar informasi jika ada kasus bilang Marthen yang cabuli anak-anak komplek kita nih" kemudian Saksi mengatakan lagi "benar ko, jangan sampai adek dong tau siapa yang korbanya eee" kemudian Lisa Liufeto mengatakan "iya benar, bilang Marthen yang cabuli anak-anak kecil dong di komplek sini, saya juga dapat info dari Agustina" lalu Agustina Liufeto kemudian menjawab "iya benar" kemudian Saksi mengatakan lagi "itu na, kita pu anak-anak kecil dikomplek dong ni siapa-siapa eee yang kena cabul" dan Lisa Liufeto menjawab "yang kena cabul tu ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN 1" dan mendengar hal tersebut Saksi langsung pamit pulang kemudian keesokan harinya yaitu minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi bertemu dengan ANAK KORBAN 1 yang sedang bermain dengan anak Saksi yaitu ANAK KORBAN 3 di rumah Saksi kemudian Saksi pura-pura cerita dan bertanya ke ANAK KORBAN 1 dengan mengatakan "nona, mari mama tanya dulu" kemudian Saksi menanyakan "benar bilang bapak Marthen tu ada cabuli nona" kemudian ANAK KORBAN 1 menjawab "iya benar" dan Saksi

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Klb



bertanya lagi “bapak Marthen cabul nona bagaimana caranya” dan ANAK KORBAN 1 menjawab “dia raba-raba dan tusuk kemaluan saya pakai dia pu jari, dia panggil kita ke rumah terus dia buat kita, terus dia kasih uang Rp5.000,00” kemudian Saksi bertanya lagi “selain nona, siapa-siapa yang Marten buat begitu” dan ANAK KORBAN 1 menjawab “saya, Putri, Melisa, Nona Puling Mahi, dan Amelia” ketika mendengar anak Saksi juga dicabuli Terdakwa Saksi kaget dan langsung menanyakan kepada anak Saksi dengan mengatakan “nona benar Marten ada cabul nona juga” kemudian anak Saksi menjawab “iya benar mama, saya juga” mendengar hal tersebut kemudian Saksi melaporkan kepada suami Saksi dan kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi melaporkan kejadian tersebut pada polisi;

- Bahwa ANAK KORBAN 2 mengalami 3 (tiga) kali pencabulan, Anak Korban ANAK KORBAN Saksi tidak tahu, ANAK KORBAN 4 mengalami 1 (satu) kali pencabulan, Anak Korban ANAK KORBAN 2 mengalami 2 (dua) kali pencabulan, dan Anak Korban ANAK KORBAN 1 mengalami 5 (lima) kali pencabulan;
- Bahwa Saksi melapor kejadian pencabulan tersebut dengan orang tua dari Anak Korban yang lain;
- Bahwa setelah dicabuli para Anak Korban diberikan uang oleh Terdakwa dan Saksi mengetahui hal tersebut setelah di kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu para Anak Korban diancam oleh Terdakwa atau tidak;
- Bahwa ANAK KORBAN 4 selalu diberikan uang jajan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Anak Korban ANAK KORBAN berumur berapa;
- Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN 2 berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN 1 berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa ANAK KORBAN 2 berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa ANAK KORBAN 4 pernah mengeluh sakit pada kemaluan pada bulan Juli 2023 namun saat itu Saksi belum tahu kejadian pencabulan tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian pencabulan tersebut ANAK KORBAN 4 adalah anak yang ceria namun setelah kejadian tersebut menjadi pendiam dan malas keluar rumah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut ANAK KORBAN 4 sering mengeluh sakit pada kemaluan dan merasa trauma dan ketakutan;
- Bahwa ANAK KORBAN 4 tidak pernah pergi ke rumah Terdakwa;



- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa dekat dengan anak-anak perempuan di kampung Saksi;
- Bahwa rumah Saksi berada dalam satu kompleks dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mempunyai istri atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang tinggal bersama Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa ANAK KORBAN 4 sering mencari kayu bakar di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga para Anak Korban;
- Bahwa kondisi mental ANAK KORBAN 4 sekarang masih trauma;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan alat bukti surat berupa:

1. *Visum et Repertum* Nomor: 198/357/2023 tertanggal 9 Agustus 2023 atas nama ANAK KORBAN , yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Natalia Yobeanto, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi, dengan kesimpulan pemeriksaan telah diperiksa seorang perempuan usia kurang lebih delapan tahun, pada pemeriksaan tampak robekan lama selaput darah, tepi tidak rata, tidak sampai dasar, lokasi searah jam lima dan tujuh, akibat trauma benda tumpul yang melewati liang senggama. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;
2. *Visum et Repertum* Nomor: 199/357/2023 tertanggal 9 Agustus 2023 atas nama ANAK KORBAN 1, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Natalia Yobeanto, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi, dengan kesimpulan pemeriksaan telah diperiksa seorang perempuan usia kurang dua belas tahun, pada pemeriksaan tampak robekan lama selaput darah, tepi tidak rata, tidak sampai dasar, tidak ada perdarahan, lokasi searah jam tiga, tujuh, sembilan, akibat trauma benda tumpul yang melewati liang senggama. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;
3. *Visum et Repertum* Nomor: 197/357/2023 tertanggal 9 Agustus 2023 atas nama Putri Karolina Lawuildjaha, yang dibuat dan ditandatangani oleh



dr. Natalia Yobeanto, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi, dengan kesimpulan pemeriksaan telah diperiksa seorang perempuan usia kurang lebih sebelas tahun, pada pemeriksaan tampak robekan lama selaput darah, tepi tidak rata, tidak sampai dasar, lokasi searah jam satu dan lima, akibat trauma benda tumpul yang melewati liang senggama. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

4. *Visum et Repertum* Nomor: 201/357/2023 tertanggal 9 Agustus 2023 atas nama Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Natalia Yobeanto, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi, dengan kesimpulan pemeriksaan telah diperiksa seorang perempuan usia kurang lebih delapan tahun, pada pemeriksaan tidak tampak robekan pada selaput dara, selaput darah utuh. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

5. *Visum et Repertum* Nomor: 200/357/2023 tertanggal 9 Agustus 2023 atas nama ANAK KORBAN 3, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Natalia Yobeanto, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi, dengan kesimpulan pemeriksaan telah diperiksa seorang perempuan usia kurang lebih sepuluh tahun, pada pemeriksaan tidak ditemukan robekan pada selaput dara, selaput dara utuh. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5305-LT-09112015-0010 atas nama ANAK KORBAN , lahir di Alor pada tanggal 18 Agustus 2015;

7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5305152803070118 atas nama Kepala Keluarga Daud Maipan;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5305-LT-01082018-0075 atas nama Putri Karolina Lawuildjaha lahir di Alor tanggal 8 Agustus 2012;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5305-LT-01082018-0076 atas nama ANAK KORBAN 2 lahir di Alor tanggal 5 September 2015;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5305-LT-03092014-0039 atas nama ANAK KORBAN 3 lahir di Alor tanggal 15 Mei 2014;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini karena masalah pencabulan;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan adalah ANAK KORBAN 2, Anak Korban ANAK KORBAN 3, ANAK KORBAN 4, Anak Korban ANAK KORBAN 2, dan Anak Korban ANAK KORBAN 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencabulan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Para Anak Korban pada akhir bulan Juni 2023 sampai awal Agustus 2023 dimana semua kejadian pada pukul 15.00 WITA di tempat yang sama yaitu di atas lantai ruangan kamar tidur tamu dalam rumah milik Terdakwa yang berada di wilayah Pemancar, RT007, RW003, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Para Anak Korban karena sama-sama tinggal di kampung pemancar dan bertetangga rumah di Kampung Pemancar RT007, RW003, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor namun antara Terdakwa dan para Anak Korban tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan sebanyak 5 (lima) kali kepada Para Anak Korban;
- Bahwa Kejadian pertama Terdakwa mencabuli ANAK KORBAN 3, ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN 1 pada akhir bulan Juni 2023;
- Bahwa kejadian kedua Terdakwa mencabuli ANAK KORBAN 2 dan ANAK KORBAN 3 pada awal bulan Juli 2023;
- Bahwa kejadian ketiga Terdakwa mencabuli ANAK KORBAN 2, ANAK KORBAN 3 ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN 3 pada pertengahan bulan Juli 2023;
- Bahwa kejadian keempat Terdakwa mencabuli ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN 1 pada akhir bulan Juli 2023;
- Bahwa kejadian kelima Terdakwa mencabuli ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 3 pada awal bulan Agustus 2023;
- Bahwa awalnya Terdakwa melambaikan tangan kanan secara berulang kali kepada Para Anak Korban dengan mengatakan secara pelan “sttt, mari dulu” kemudian Para Anak Korban mendatangi Terdakwa dan Terdakwa mengajak Para Anak Korban untuk masuk kedalam rumah Terdakwa melalui pintu belakang dengan mengatakan “mari masuk” kemudian setelah sampai di ruangan belakang Terdakwa memanggil Para Anak Korban lagi untuk masuk kedalam kamar tidur tamu rumah Terdakwa dengan mengatakan “mari dulu ke kamar, bapak ada perlu” kemudian Para Anak Korban berjalan menuju Terdakwa yang sudah berada dalam kamar tidur tamu rumah Terdakwa, setelah sampai di dalam kamar tidur tamu rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan “bapak kasih kamu uang ee” sambil mengeluarkan uang dari dalam saku celana namun tidak memberikan uang tersebut kepada

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak Korban dan Terdakwa mengatakan “bapak kasih kamu uang tapi bapak raba kamu punya kemaluan dulu ee, selesai na baru bapak kasih uang” kemudian Terdakwa memasukan kembali uang tersebut ke dalam saku celananya kemudian Terdakwa mengambil handphone dari dalam saku celana dan membuka video orang berhubungan badan dan Terdakwa tunjukan kepada Para Anak Korban dan salah satu dari para Anak Korban mengatakan “ehh bapak kita masih anak kecil, kasih mati itu video” kemudian Para Anak Korban tidak mau melihat lagi dan Terdakwa mematikan video dari handphone tersebut kemudian Terdakwa mengatakan “itu naa bapak buka kamu punya celana koo, bapak raba kemaluan sedikit baru bapak kasih uang” selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi “uang yang bapak kasih tunjuk tu nanti bapak kasih kamu ee” kemudian Terdakwa yang dalam posisi duduk melihat Para Anak Korban menurunkan celana dan celana dalam Para Anak Korban yang sudah berdiri berjejer di dalam kamar tidur tamu rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung meraba-raba kemaluan Para Anak Korban secara bergantian menggunakan tangan kanan Terdakwa dan juga Terdakwa menusuk-nusuk jari tengah tangan kanan Terdakwa kedalam kemaluan Para Anak Korban dan menggoyang-goyangkan jari tengahnya di dalam kemaluan Para Anak Korban secara bergantian selama kurang lebih lima menit. Kemudian Para Anak Korban merasa sakit sehingga Terdakwa menghentikan perbuatan Terdakwa dan Para Anak Korban memakai kembali celana dalam dan celana pendek Para Anak Korban kemudian Terdakwa langsung memberikan Para Anak Korban uang masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Para Anak Korban langsung pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa yang lebih dahulu membuka celana saat itu adalah Anak Korban ANAK KORBAN 3;
- Bahwa Terdakwa memegang kemaluan para anak orang menggunakan tangan kanan dan jari telunjuk kanan;
- Bahwa Terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan para Anak Korban saat itu;
- Bahwa Terdakwa memasukkan jari ke dalam kemaluan para Anak Korban masing-masing selama 5 menit;
- Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan Kemaluan Terdakwa kepada para Anak Korban sebelum memegang kemaluan para Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh para Anak Korban untuk memegang kemaluan Terdakwa;

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memegang kemaluan para Anak Korban karena ada keinginan untuk memuaskan kebutuhan seks;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah tapi sudah bercerai pada tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa saat itu Terdakwa suka memegang kemaluan para Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa hanya memegang kemaluan para Anak Korban;
- Bahwa setelah memegang kemaluan para Anak Korban Terdakwa merasa puas;
- Bahwa kemaluan Terdakwa tegang saat memegang kemaluan para Anak Korban;
- Bahwa sperma Terdakwa tidak keluar saat memegang kemaluan para Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak boleh memegang kemaluan para Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memberikan para Anak Korban uang masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setelah memegang kemaluan mereka;
- Bahwa Terdakwa juga menyuruh para Anak Korban untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain;
- Bahwa saat mencabuli para Anak Korban Terdakwa dalam posisi duduk;
- Bahwa jari Terdakwa masuk ke dalam kemaluan para Anak Korban sekitar 1 cm;
- Bahwa para Anak Korban tidak berteriak saat Terdakwa masukkan jari ke dalam kemaluan mereka;
- Bahwa kemaluan para Anak Korban tidak ada yang berdarah saat Terdakwa masukkan jari ke dalam kemaluan mereka;
- Bahwa saat itu yang ada dalam pikiran Terdakwa adalah keinginan untuk berhubungan seks;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada para Anak Korban dan orang tua mereka;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai PNS di Dinas Perhubungan kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa mempunyai anak perempuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti saksi yang meringankan (*a de charge*), keterangan ahli, maupun alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN , Anak Korban ANAK KORBAN 1, ANAK KORBAN 2, Anak Korban ANAK KORBAN 2, ANAK KORBAN 4;
- Bahwa pencabulan pertama Terdakwa lakukan terhadap ANAK KORBAN 2, ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN 1 pada akhir bulan Juni 2023 pukul 15.00 WITA bertempat di atas lantai ruangan kamar tidur tamu dalam rumah milik Terdakwa yang berada di wilayah Pemancar, RT007, RW003, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Peristiwa cabul bermula ketika Para Anak Korban sedang pergi mencari kayu bakar di hutan dekat rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa yang sedang berdiri dari belakang rumahnya memanggil dan melambatkan tangannya secara berulang kali kepada para Anak Korban. Ketika para Anak Korban datang mendekat, Terdakwa mengajak para Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu belakang, dan setelah para Anak Korban masuk ke dalam rumah, Terdakwa meyeruh para Anak Korban masuk ke dalam kamar tidur tamu di dalam rumah Terdakwa. Setelah para Anak Korban berada di dalam kamar, Terdakwa mengatakan kepada para Anak Korban akan memberikan para Anak Korban uang sambil menunjukkan uang dari dalam saku celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan akan memberikan uang kepada para Anak Korban setelah Terdakwa meraba kemaluan para Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan kembali uang tersebut ke dalam saku celananya. Selanjutnya Terdakwa mengambil handphone dari dalam saku celananya, lalu memutar video orang berhubungan badan dan menunjukkan video tersebut kepada para Anak Korban, lalu salah satu dari para Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa agar tidak menunjukkan video tersebut karena para Anak Korban masih kecil. Selanjutnya Terdakwa mematikan video lalu Terdakwa berkata lagi akan memberikan uang yang telah ditunjukkan sebelumnya. Kemudian Terdakwa yang pada saat itu dalam posisi duduk langsung menurunkan celana dan celana dalam para Anak Korban yang berdiri berjejer di dalam kamar tidur tersebut, lalu Terdakwa langsung meraba-raba kemaluan para Anak Korban menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa memasukkan jari tengah kanan Terdakwa ke dalam kemaluan para Anak Korban dan menggoyangkan jari tengahnya di dalam kemaluan para Anak Korban selama 5 (lima) menit secara bergantian. Kemudian Terdakwa menghentikan perbuatannya, dan

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Klb



para Anak Korban memakai kembali celana dalam dan celana para Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada para Anak Korban masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu para Anak Korban pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pencabulan kedua Terdakwa lakukan kepada ANAK KORBAN 4, dan ANAK KORBAN 2 pada awal bulan Juli 2023 pukul 15.00 WITA bertempat di atas lantai ruangan kamar tidur tamu dalam rumah milik Terdakwa yang berada di wilayah Pemandar, RT007, RW003, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Peristiwa cabul bermula ketika Para Anak Korban sedang pergi mencari kayu bakar di hutan dekat rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa yang sedang berdiri dari belakang rumahnya memanggil dan melambaikan tangannya secara berulang kali kepada para Anak Korban. Ketika para Anak Korban datang mendekat, Terdakwa mengajak para Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu belakang, dan setelah para Anak Korban masuk ke dalam rumah, Terdakwa meyuruh para Anak Korban masuk ke dalam kamar tidur tamu di dalam rumah Terdakwa. Setelah para Anak Korban berada di dalam kamar, Terdakwa mengatakan kepada para Anak Korban akan memberikan para Anak Korban uang sambil menunjukkan uang dari dalam saku celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan akan memberikan uang kepada para Anak Korban setelah Terdakwa meraba kemaluan para Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan kembali uang tersebut ke dalam saku celananya. Selanjutnya Terdakwa mengambil handphone dari dalam saku celananya, lalu memutar video orang berhubungan badan dan menunjukkan video tersebut kepada para Anak Korban, lalu salah satu dari para Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa agar tidak menunjukkan video tersebut karena para Anak Korban masih kecil. Selanjutnya Terdakwa mematikan video lalu Terdakwa berkata lagi akan memberikan uang yang telah ditunjukkan sebelumnya. Kemudian Terdakwa yang pada saat itu dalam posisi duduk langsung menurunkan celana dan celana dalam para Anak Korban yang berdiri berjejer di dalam kamar tidur tersebut, lalu Terdakwa langsung meraba-raba kemaluan para Anak Korban menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa memasukkan jari tengah kanan Terdakwa ke dalam kemaluan para Anak Korban dan menggoyangkan jari tengahnya di dalam kemaluan para Anak Korban selama 5 (lima) menit secara bergantian. Kemudian Terdakwa menghentikan perbuatannya, dan para Anak Korban memakai kembali celana dalam dan celana para Anak Korban. Selanjutnya

Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Klb



Terdakwa memberikan uang kepada para Anak Korban masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu para Anak Korban pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pencabulan ketiga Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN 2, ANAK KORBAN 1, ANAK KORBAN 3, dan ANAK KORBAN pada sekitar pertengahan bulan Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di atas lantai ruangan kamar tidur tamu dalam rumah milik Terdakwa yang berada di wilayah Pemandar, RT007, RW003, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Peristiwa cabul bermula ketika Para Anak Korban sedang pergi mencari kayu bakar di hutan dekat rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa yang sedang berdiri dari belakang rumahnya memanggil dan melambaikan tangannya secara berulang kali kepada para Anak Korban. Ketika para Anak Korban datang mendekat, Terdakwa mengajak para Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu belakang, dan setelah para Anak Korban masuk ke dalam rumah, Terdakwa meyeruh para Anak Korban masuk ke dalam kamar tidur tamu di dalam rumah Terdakwa. Setelah para Anak Korban berada di dalam kamar, Terdakwa mengatakan kepada para Anak Korban akan memberikan para Anak Korban uang sambil menunjukkan uang dari dalam saku celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan akan memberikan uang kepada para Anak Korban setelah Terdakwa meraba kemaluan para Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan kembali uang tersebut ke dalam saku celananya. Selanjutnya Terdakwa mengambil handphone dari dalam saku celananya, lalu memutar video orang berhubungan badan dan menunjukkan video tersebut kepada para Anak Korban, lalu salah satu dari para Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa agar tidak menunjukkan video tersebut karena para Anak Korban masih kecil. Selanjutnya Terdakwa mematikan video lalu Terdakwa berkata lagi akan memberikan uang yang telah ditunjukkan sebelumnya. Kemudian Terdakwa yang pada saat itu dalam posisi duduk langsung menurunkan celana dan celana dalam para Anak Korban yang berdiri berjejer di dalam kamar tidur tersebut, lalu Terdakwa langsung meraba-raba kemaluan para Anak Korban menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa memasukkan jari tengah kanan Terdakwa ke dalam kemaluan para Anak Korban dan menggoyangkan jari tengahnya di dalam kemaluan para Anak Korban selama 5 (lima) menit secara bergantian. Kemudian Terdakwa menghentikan perbuatannya, dan para Anak Korban memakai kembali celana dalam dan celana para Anak Korban. Selanjutnya

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan uang kepada para Anak Korban masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu para Anak Korban pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pencabulan keempat Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN , dan ANAK KORBAN 1 pada akhir bulan Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di atas lantai ruangan kamar tidur tamu dalam rumah milik Terdakwa yang berada di wilayah Pemancar, RT007, RW003, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Peristiwa cabul bermula ketika Terdakwa pulang belanja kemudian berjalan melewati rumah milik Lisa Liufeto dan Mery Pulingmahi, dimana Terdakwa bertemu dengan Anak Korban ANAK KORBAN 1, Anak Korban ANAK KORBAN , dan Anak Saksi Agustina Liufeto. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ANAK KORBAN 1, dan Anak Korban ANAK KORBAN mengikuti Terdakwa ke rumah Terdakwa. Kemudian Anak Korban ANAK KORBAN 1, dan Anak Korban ANAK KORBAN mengikuti Terdakwa dan berjalan menuju rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, para Anak Korban masuk ke dalam kamar tidur tamu di rumah Terdakwa. Setelah para Anak Korban berada di dalam kamar, Terdakwa mengatakan kepada para Anak Korban akan memberikan para Anak Korban uang sambil menunjukkan uang dari dalam saku celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan akan memberikan uang kepada para Anak Korban setelah Terdakwa meraba kemaluan para Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan kembali uang tersebut ke dalam saku celananya. Selanjutnya Terdakwa mengambil handphone dari dalam saku celananya, lalu memutar video orang berhubungan badan dan menunjukkan video tersebut kepada para Anak Korban, lalu salah satu dari para Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa agar tidak menunjukkan video tersebut karena para Anak Korban masih kecil. Selanjutnya Terdakwa mematikan video lalu Terdakwa berkata lagi akan memberikan uang yang telah ditunjukkan sebelumnya. Kemudian Terdakwa yang pada saat itu dalam posisi duduk langsung menurunkan celana dan celana dalam para Anak Korban yang berdiri berjejer di dalam kamar tidur tersebut, lalu Terdakwa langsung meraba-raba kemaluan para Anak Korban menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa memasukkan jari tengah kanan Terdakwa ke dalam kemaluan para Anak Korban dan menggoyangkan jari tengahnya di dalam kemaluan para Anak Korban selama 5 (lima) menit secara bergantian. Kemudian Terdakwa menghentikan perbuatannya, dan para Anak Korban memakai kembali celana dalam dan celana para Anak

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada para Anak Korban masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu para Anak Korban pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pencabulan kelima terjadi pada awal bulan Agustus 2023 yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 di atas lantai ruangan kamar tidur tamu dalam rumah milik Terdakwa yang berada di wilayah Pemandar, RT007, RW003, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Pencabulan berawal ketika para Anak Korban berada di sekitar rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa yang sedang berdiri dari belakang rumahnya memanggil dan melambaikan tangannya secara berulang kali kepada para Anak Korban. Ketika para Anak Korban datang mendekat, Terdakwa mengajak para Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu belakang, dan setelah para Anak Korban masuk ke dalam rumah, Terdakwa meyuruh para Anak Korban masuk ke dalam kamar tidur tamu di dalam rumah Terdakwa. Setelah para Anak Korban berada di dalam kamar, Terdakwa mengatakan kepada para Anak Korban akan memberikan para Anak Korban uang sambil menunjukkan uang dari dalam saku celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan akan memberikan uang kepada para Anak Korban setelah Terdakwa meraba kemaluan para Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan kembali uang tersebut ke dalam saku celananya. Selanjutnya Terdakwa mengambil handphone dari dalam saku celananya, lalu memutar video orang berhubungan badan dan menunjukkan video tersebut kepada para Anak Korban, lalu salah satu dari para Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa agar tidak menunjukkan video tersebut karena para Anak Korban masih kecil. Selanjutnya Terdakwa mematikan video lalu Terdakwa berkata lagi akan memberikan uang yang telah ditunjukkan sebelumnya. Kemudian Terdakwa yang pada saat itu dalam posisi duduk langsung menurunkan celana dan celana dalam para Anak Korban yang berdiri berjejer di dalam kamar tidur tersebut, lalu Terdakwa langsung meraba-raba kemaluan para Anak Korban menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa memasukkan jari tengah kanan Terdakwa ke dalam kemaluan para Anak Korban dan menggoyangkan jari tengahnya di dalam kemaluan para Anak Korban selama 5 (lima) menit secara bergantian. Kemudian Terdakwa menghentikan perbuatannya, dan para Anak Korban memakai kembali celana dalam dan celana para Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada para Anak Korban masing-masing sejumlah

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu para Anak Korban pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Para Anak Korban mengalami rasa sakit pada kemaluan, dan menurut Visum et Repertum masing-masing Anak Korban mendapatkan hasil pemeriksaan:

a. ANAK KORBAN : telah diperiksa seorang perempuan usia kurang lebih delapan tahun, pada pemeriksaan tampak robekan lama selaput darah, tepi tidak rata, tidak sampai dasar, lokasi searah jam lima dan tujuh, akibat trauma benda tumpul yang melewati liang senggama. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

b. ANAK KORBAN 1: telah diperiksa seorang perempuan usia kurang dua belas tahun, pada pemeriksaan tampak robekan lama selaput darah, tepi tidak rata, tidak sampai dasar, tidak ada perdarahan, lokasi searah jam tiga, tujuh, sembilan, akibat trauma benda tumpul yang melewati liang senggama. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

c. ANAK KORBAN 3: telah diperiksa seorang perempuan usia kurang lebih sebelas tahun, pada pemeriksaan tampak robekan lama selaput darah, tepi tidak rata, tidak sampai dasar, lokasi searah jam satu dan lima, akibat trauma benda tumpul yang melewati liang senggama. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

d. ANAK KORBAN 2: telah diperiksa seorang perempuan usia kurang lebih delapan tahun, pada pemeriksaan tidak tampak robekan pada selaput dara, selaput darah utuh. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

e. ANAK KORBAN 3: telah diperiksa seorang perempuan usia kurang lebih sepuluh tahun, pada pemeriksaan tidak ditemukan robekan pada selaput dara, selaput dara utuh. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

- Bahwa usia masing-masing Anak Korban di bulan Juni sampai dengan Agustus 2023 adalah:

a. ANAK KORBAN sekitar 8 (delapan) tahun;

b. ANAK KORBAN 1 sekitar 12 (dua belas) tahun;

c. ANAK KORBAN 3 sekitar 10 (sepuluh) sampai 11 (sebelas) tahun;

d. ANAK KORBAN 2 sekitar 8 (delapan) tahun;

e. ANAK KORBAN 3 sekitar 9 (sembilan) tahun sampai 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 44 dari 69 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (4) jo. pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/ atau korban meninggal dunia;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 16 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan atau korporasi ini masing-masing mengemban suatu hak dan kewajiban terutama dalam hal perlindungan anak. oleh karenanya setiap orang perseorangan atau korporasi berkedudukan sebagai subjek hukum dalam hal adanya kejahatan yang perbuatannya dilarang dalam undang-undang ini, dan atas perbuatan dari subjek hukum tersebut

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Klb



setiap orang perseorangan atau korporasi dapat dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur setiap orang, majelis hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai apakah subjek hukum sebagai pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, atau subjek hukum telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Dalam uraian unsur ini Majelis Hakim hanya akan membuktikan mengenai bentuk subjek hukum yang menjadi pelaku dalam perkara a quo, dan apakah Penuntut umum sudah tepat dalam melakukan Penuntutan. Hal ini nantinya berkaitan dengan bentuk pidana yang dapat dijatuhkan bila dalam perkara a quo Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang dilarang dalam undang-undang mengenai perlindungan anak;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama Marthen Lakau, S.Sos. Alias Marten, sebagai seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana. Pada pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diperintahkan oleh ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP. Dari pemeriksaan tersebut didapati seseorang tersebut memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang tercatat dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Marthen Lakau, S.Sos. Alias Marten, yang dihadapkan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sama dengan Terdakwa yang dimaksud dalam Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hasil pemeriksaan identitas Terdakwa yang telah di periksa, disimpulkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah manusia (*natuurlijke persoon*), sehingga kepadanya telah memenuhi kualifikasi setiap orang sebagaimana perintah dari Undang-Undang yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, diketahui Penuntut Umum tidak melakukan kesalahan dalam melakukan penuntutan, dan oleh karenanya unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian unsur ke 2 dalam perkara ini, maka unsur ini merupakan delik formil. Pada delik formil tindak pidana



dianggap selesai dengan terpenuhinya perbuatan atau akibat yang dilarang serta diancam dalam suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur kedua perkara a quo merupakan suatu unsur yang tersusun dari beberapa sub unsur, sehingga unsur kedua ini bersifat alternatif. Sifat alternatif pada unsur membawa konsekuensi hukum apabila satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 15a undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Dari pengertian unsur kekerasan, maka dapat disimpulkan bahwa melakukan kekerasan merupakan perbuatan aktif yang dilakukan oleh pelaku yang telah menimbulkan akibat sebagaimana disebutkan dalam uraian kekerasan di atas;

Menimbang, bahwa pengertian mengenai ancaman kekerasan tidak tercantum dengan tegas dalam undang-undang mengenai perlindungan anak. Akan tetapi dalam undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan pengertian tersebut relevan untuk digunakan dalam perkara ini. Menurut undang-undang tersebut ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad* terdapat syarat dari adanya ancaman yaitu:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditunjukkan untuk menimbulkan kesan itu;

Menimbang, bahwa memaksa menurut R. Soesilo adalah menyuruh orang melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;



Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tipu muslihat adalah tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran, sedangkan pengertian rangkaian kata-kata bohong adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya dan dapat menimbulkan kesan kebenaran, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran

Menimbang, bahwa serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar, dan apabila disampaikan hal yang sesungguhnya seseorang tidak akan melakukan hal-hal yang dimaksudkan oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkaranya yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dengan merujuk kepada Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksudkan dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN , Anak Korban ANAK KORBAN 1, ANAK KORBAN 2, Anak Korban ANAK KORBAN 2, ANAK KORBAN 4;
- Bahwa pencabulan pertama Terdakwa lakukan terhadap ANAK KORBAN 2, ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN 1 pada akhir bulan Juni 2023 pukul 15.00 WITA bertempat di atas lantai ruangan kamar tidur tamu dalam rumah milik Terdakwa yang berada di wilayah Pemancar, RT007, RW003, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Peristiwa cabul bermula ketika Para Anak Korban sedang pergi mencari kayu bakar di hutan dekat rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa yang sedang berdiri dari berlatang rumahnya memanggil dan melambatkan tangannya secara berulang kali kepada para Anak Korban. Ketika para Anak Korban datang mendekat, Terdakwa mengajak para Anak Korban masuk ke dalam



rumah Terdakwa melalui pintu belakang, dan setelah para Anak Korban masuk ke dalam rumah, Terdakwa meyuruh para Anak Korban masuk ke dalam kamar tidur tamu di dalam rumah Terdakwa. Setelah para Anak Korban berada di dalam kamar, Terdakwa mengatakan kepada para Anak Korban akan memberikan para Anak Korban uang sambil menunjukkan uang dari dalam saku celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan akan memberikan uang kepada para Anak Korban setelah Terdakwa meraba kemaluan para Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan kembali uang tersebut ke dalam saku celananya. Selanjutnya Terdakwa mengambil handphone dari dalam saku celananya, lalu memutar video orang berhubungan badan dan menunjukkan video tersebut kepada para Anak Korban, lalu salah satu dari para Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa agar tidak menunjukkan video tersebut karena para Anak Korban masih kecil. Selanjutnya Terdakwa mematikan video lalu Terdakwa berkata lagi akan memberikan uang yang telah ditunjukkan sebelumnya. Kemudian Terdakwa yang pada saat itu dalam posisi duduk langsung menurunkan celana dan celana dalam para Anak Korban yang berdiri berjejer di dalam kamar tidur tersebut, lalu Terdakwa langsung meraba-raba kemaluan para Anak Korban menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa memasukkan jari tengah kanan Terdakwa ke dalam kemaluan para Anak Korban dan menggoyangkan jari tengahnya di dalam kemaluan para Anak Korban selama 5 (lima) menit secara bergantian. Kemudian Terdakwa menghentikan perbuatannya, dan para Anak Korban memakai kembali celana dalam dan celana para Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada para Anak Korban masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu para Anak Korban pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pencabulan kedua Terdakwa lakukan kepada ANAK KORBAN 4, dan ANAK KORBAN 2 pada awal bulan Juli 2023 pukul 15.00 WITA bertempat di atas lantai ruangan kamar tidur tamu dalam rumah milik Terdakwa yang berada di wilayah Pemandar, RT007, RW003, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Peristiwa cabul bermula ketika Para Anak Korban sedang pergi mencari kayu bakar di hutan dekat rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa yang sedang berdiri dari berlakang rumahnya memanggil dan melambaikan tangannya secara berulang kali kepada para Anak Korban. Ketika para Anak Korban datang mendekat, Terdakwa mengajak para Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu belakang, dan setelah para Anak Korban masuk ke dalam

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Klb



rumah, Terdakwa meyuruh para Anak Korban masuk ke dalam kamar tidur tamu di dalam rumah Terdakwa. Setelah para Anak Korban berada di dalam kamar, Terdakwa mengatakan kepada para Anak Korban akan memberikan para Anak Korban uang sambil menunjukkan uang dari dalam saku celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan akan memberikan uang kepada para Anak Korban setelah Terdakwa meraba kemaluan para Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan kembali uang tersebut ke dalam saku celananya. Selanjutnya Terdakwa mengambil handphone dari dalam saku celananya, lalu memutar video orang berhubungan badan dan menunjukkan video tersebut kepada para Anak Korban, lalu salah satu dari para Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa agar tidak menunjukkan video tersebut karena para Anak Korban masih kecil. Selanjutnya Terdakwa mematikan video lalu Terdakwa berkata lagi akan memberikan uang yang telah ditunjukkan sebelumnya. Kemudian Terdakwa yang pada saat itu dalam posisi duduk langsung menurunkan celana dan celana dalam para Anak Korban yang berdiri berjajar di dalam kamar tidur tersebut, lalu Terdakwa langsung meraba-raba kemaluan para Anak Korban menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa memasukkan jari tengah kanan Terdakwa ke dalam kemaluan para Anak Korban dan menggoyangkan jari tengahnya di dalam kemaluan para Anak Korban selama 5 (lima) menit secara bergantian. Kemudian Terdakwa menghentikan perbuatannya, dan para Anak Korban memakai kembali celana dalam dan celana para Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada para Anak Korban masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu para Anak Korban pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pencabulan ketiga Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN 2, ANAK KORBAN 1, ANAK KORBAN 3, dan ANAK KORBAN pada sekitar pertengahan bulan Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di atas lantai ruangan kamar tidur tamu dalam rumah milik Terdakwa yang berada di wilayah Pemandar, RT007, RW003, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Peristiwa cabul bermula ketika Para Anak Korban sedang pergi mencari kayu bakar di hutan dekat rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa yang sedang berdiri dari belakang rumahnya memanggil dan melambaikan tangannya secara berulang kali kepada para Anak Korban. Ketika para Anak Korban datang mendekat, Terdakwa mengajak para Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu belakang, dan setelah para Anak Korban masuk ke dalam

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Klb



rumah, Terdakwa meyeruruh para Anak Korban masuk ke dalam kamar tidur tamu di dalam rumah Terdakwa. Setelah para Anak Korban berada di dalam kamar, Terdakwa mengatakan kepada para Anak Korban akan memberikan para Anak Korban uang sambil menunjukkan uang dari dalam saku celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan akan memberikan uang kepada para Anak Korban setelah Terdakwa meraba kemaluan para Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan kembali uang tersebut ke dalam saku celananya. Selanjutnya Terdakwa mengambil handphone dari dalam saku celananya, lalu memutar video orang berhubungan badan dan menunjukkan video tersebut kepada para Anak Korban, lalu salah satu dari para Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa agar tidak menunjukkan video tersebut karena para Anak Korban masih kecil. Selanjutnya Terdakwa mematikan video lalu Terdakwa berkata lagi akan memberikan uang yang telah ditunjukkan sebelumnya. Kemudian Terdakwa yang pada saat itu dalam posisi duduk langsung menurunkan celana dan celana dalam para Anak Korban yang berdiri berjajar di dalam kamar tidur tersebut, lalu Terdakwa langsung meraba-raba kemaluan para Anak Korban menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa memasukkan jari tengah kanan Terdakwa ke dalam kemaluan para Anak Korban dan menggoyangkan jari tengahnya di dalam kemaluan para Anak Korban selama 5 (lima) menit secara bergantian. Kemudian Terdakwa menghentikan perbuatannya, dan para Anak Korban memakai kembali celana dalam dan celana para Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada para Anak Korban masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu para Anak Korban pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pencabulan keempat Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN , dan ANAK KORBAN 1 pada akhir bulan Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di atas lantai ruangan kamar tidur tamu dalam rumah milik Terdakwa yang berada di wilayah Pemancar, RT007, RW003, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Peristiwa cabul bermula ketika Terdakwa pulang belanja kemudian berjalan melewati rumah milik Lisa Liufeto dan Mery Pulingmahi, dimana Terdakwa bertemu dengan Anak Korban ANAK KORBAN 1, Anak Korban ANAK KORBAN , dan Anak Saksi Agustina Liufeto. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ANAK KORBAN 1, dan Anak Korban ANAK KORBAN mengikuti Terdakwa ke rumah Terdakwa. Kemudian Anak Korban ANAK KORBAN 1, dan Anak Korban ANAK KORBAN mengikuti Terdakwa dan berjalan menuju rumah

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Klb



Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, para Anak Korban masuk ke dalam kamar tidur tamu di rumah Terdakwa. Setelah para Anak Korban berada di dalam kamar, Terdakwa mengatakan kepada para Anak Korban akan memberikan para Anak Korban uang sambil menunjukkan uang dari dalam saku celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan akan memberikan uang kepada para Anak Korban setelah Terdakwa meraba kemaluan para Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan kembali uang tersebut ke dalam saku celananya. Selanjutnya Terdakwa mengambil handphone dari dalam saku celananya, lalu memutar video orang berhubungan badan dan menunjukkan video tersebut kepada para Anak Korban, lalu salah satu dari para Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa agar tidak menunjukkan video tersebut karena para Anak Korban masih kecil. Selanjutnya Terdakwa mematikan video lalu Terdakwa berkata lagi akan memberikan uang yang telah ditunjukkan sebelumnya. Kemudian Terdakwa yang pada saat itu dalam posisi duduk langsung menurunkan celana dan celana dalam para Anak Korban yang berdiri berjejer di dalam kamar tidur tersebut, lalu Terdakwa langsung meraba-raba kemaluan para Anak Korban menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa memasukkan jari tengah kanan Terdakwa ke dalam kemaluan para Anak Korban dan menggoyangkan jari tengahnya di dalam kemaluan para Anak Korban selama 5 (lima) menit secara bergantian. Kemudian Terdakwa menghentikan perbuatannya, dan para Anak Korban memakai kembali celana dalam dan celana para Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada para Anak Korban masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu para Anak Korban pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pencabulan kelima terjadi pada awal bulan Agustus 2023 yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 di atas lantai ruangan kamar tidur tamu dalam rumah milik Terdakwa yang berada di wilayah Pemandar, RT007, RW003, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Pencabulan berawal ketika para Anak Korban berada di sekitar rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa yang sedang berdiri dari berlaikang rumahnya memanggil dan melambaikan tangannya secara berulang kali kepada para Anak Korban. Ketika para Anak Korban datang mendekat, Terdakwa mengajak para Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu belakang, dan setelah para Anak Korban masuk ke dalam rumah, Terdakwa meyuruh para Anak Korban masuk ke dalam kamar tidur tamu di dalam rumah Terdakwa. Setelah



para Anak Korban berada di dalam kamar, Terdakwa mengatakan kepada para Anak Korban akan memberikan para Anak Korban uang sambil menunjukkan uang dari dalam saku celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan akan memberikan uang kepada para Anak Korban setelah Terdakwa meraba kemaluan para Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan kembali uang tersebut ke dalam saku celananya. Selanjutnya Terdakwa mengambil handphone dari dalam saku celananya, lalu memutar video orang berhubungan badan dan menunjukkan video tersebut kepada para Anak Korban, lalu salah satu dari para Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa agar tidak menunjukkan video tersebut karena para Anak Korban masih kecil. Selanjutnya Terdakwa mematikan video lalu Terdakwa berkata lagi akan memberikan uang yang telah ditunjukkan sebelumnya. Kemudian Terdakwa yang pada saat itu dalam posisi duduk langsung menurunkan celana dan celana dalam para Anak Korban yang berdiri berjejer di dalam kamar tidur tersebut, lalu Terdakwa langsung meraba-raba kemaluan para Anak Korban menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa memasukkan jari tengah kanan Terdakwa ke dalam kemaluan para Anak Korban dan menggoyangkan jari tengahnya di dalam kemaluan para Anak Korban selama 5 (lima) menit secara bergantian. Kemudian Terdakwa menghentikan perbuatannya, dan para Anak Korban memakai kembali celana dalam dan celana para Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada para Anak Korban masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu para Anak Korban pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Para Anak Korban mengalami rasa sakit pada kemaluan, dan menurut Visum et Repertum masing-masing Anak Korban mendapatkan hasil pemeriksaan:

1. ANAK KORBAN : telah diperiksa seorang perempuan usia kurang lebih delapan tahun, pada pemeriksaan tampak robekan lama selaput darah, tepi tidak rata, tidak sampai dasar, lokasi searah jam lima dan tujuh, akibat trauma benda tumpul yang melewati liang senggama. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;
2. ANAK KORBAN 1: telah diperiksa seorang perempuan usia kurang dua belas tahun, pada pemeriksaan tampak robekan lama selaput darah, tepi tidak rata, tidak sampai dasar, tidak ada perdarahan, lokasi searah jam tiga, tujuh, sembilan, akibat trauma benda tumpul yang melewati liang



senggama. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

3. ANAK KORBAN 3: telah diperiksa seorang perempuan usia kurang lebih sebelas tahun, pada pemeriksaan tampak robekan lama selaput darah, tepi tidak rata, tidak sampai dasar, lokasi searah jam satu dan lima, akibat trauma benda tumpul yang melewati liang senggama. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

4. ANAK KORBAN 2: telah diperiksa seorang perempuan usia kurang lebih delapan tahun, pada pemeriksaan tidak tampak robekan pada selaput dara, selaput darah utuh. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

5. ANAK KORBAN 3: telah diperiksa seorang perempuan usia kurang lebih sepuluh tahun, pada pemeriksaan tidak ditemukan robekan pada selaput dara, selaput dara utuh. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

- Bahwa usia masing-masing Anak Korban di bulan Juni sampai dengan Agustus 2023 adalah:

- a. ANAK KORBAN sekitar 8 (delapan) tahun;
- b. ANAK KORBAN 1 sekitar 12 (dua belas) tahun;
- c. ANAK KORBAN 3 sekitar 10 (sepuluh) sampai 11 (sebelas) tahun;
- d. ANAK KORBAN 2 sekitar 8 (delapan) tahun;
- e. ANAK KORBAN 3 sekitar 9 (sembilan) tahun sampai 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim masuk pada perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai apakah para korban dalam perkara ini dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa pertautan alat bukti surat dan keterangan para saksi telah disebutkan bahwa usia masing-masing Anak Korban di bulan Juni sampai dengan Agustus 2023 adalah:

- a. ANAK KORBAN , berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5305-LT-09112015-0010 lahir di Alor pada tanggal 18 Agustus 2015, sehingga pada bulan Juni 2023 sampai Agustus 2023 berusia sekitar 8 (delapan) tahun;
- b. ANAK KORBAN 1 berdasarkan Kartu Keluarga No. 5305152803070118 atas nama Kepala Keluarga Daud Maipan, lahir pada tanggal 17 Februari 2011, sehingga saat bulan Juni 2023 sampai dengan Agustus 2023 berusia sekitar 12 (dua belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. ANAK KORBAN 3 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5305-LT-01082018-0075 lahir di Alor tanggal 8 Agustus 2012, sehingga pada bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 berusia sekitar 10 (sepuluh) sampai 11 (sebelas) tahun;

d. ANAK KORBAN 2 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5305-LT-01082018-0076 lahir di Alor tanggal 5 September 2015, sehingga pada rentang bulan Juni 2023 sampai dengan Agustus 2023 berusia sekitar 8 (delapan) tahun;

e. ANAK KORBAN 3 berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5305-LT-03092014-0039 lahir di Alor tanggal 15 Mei 2014, sehingga pada rentang bulan Juni 2023 sampai dengan Agustus 2023 berusia sekitar 9 (sembilan) tahun sampai 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa atas fakta di atas tidak ada Anak Korban yang pada saat bulan Juni 2023 sampai dengan Agustus 2023 berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun. Oleh karenanya semua Anak Korban masih tergolong Anak seperti pada penjelasan mengenai anak menurut undang-undang di atas;

Menimbang, bahwa dalam uraian fakta hukum yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan berupa menurunkan celana dan celana dalam para Anak Korban, lalu Terdakwa meraba-raba kemaluan para Anak Korban, serta memasukkan jari tengah kanan Terdakwa ke dalam kemaluan para Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan jarinya tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim merupakan bentuk dari perbuatan cabul. Perbuatan Terdakwa ini merupakan perbuatan yang menurut R. Soesilo masuk ke dalam lingkungan nafsu birahi. Selain itu perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dipandang tidak pantas menurut norma kesusilaan, norma kesopanan, serta norma agama yang hidup di masyarakat, sebab apa yang Terdakwa lakukan telah melanggar kehormatan para Anak Korban terkait dengan tubuh para Anak Korban yang tidak pantas disentuh oleh orang lain, serta rasa aman dari perbuatan orang lain yang dapat mengganggu kehormatan tersebut;

Menimbang, bahwa adanya perbuatan cabul dapat dibuktikan pula dari persesuaian alat bukti surat dan keterangan para Anak Korban yang pada Visum et Repertum atas nama ANAK KORBAN , Anak korban, dan ANAK KORBAN 3 menyebutkan adanya trauma benda tumpul yang melewati liang senggama, dan ditambahkan keterangan seluruh Anak Korban yang merasakan sakit pada alat kemaluan setelah Terdakwa memasukkan jari tengahnya ke dalam kemaluan para Anak Korban;

Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Klb



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum berupa Terdakwa menunjukkan sejumlah uang yang nantinya akan Terdakwa berikan kepada para Anak Korban setelah Terdakwa memegang kemaluan para Anak Korban, bagi Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan membujuk para Anak Korban. Para Anak Korban yang masih berusia belia dan pada umumnya senang membeli makanan, minuman, atau barang akan merasa sangat senang bila memiliki uang yang nantinya dapat digunakan untuk membeli makanan, minuman, atau barang yang disukainya. Ketika para Anak Korban sudah mengetahui bahwa para Anak Korban dapat memperoleh uang dengan mengikuti kemauan Terdakwa, maka kewaspadaan serta kemampuan memikirkan baik atau buruknya perbuatan yang akan Terdakwa lakukan pada Anak Korban yang dimiliki oleh para Anak Korban sudah hilang lalu berganti dengan keinginan para Anak Korban untuk memperoleh uang dari Terdakwa setelah mengikuti keinginan Terdakwa. Di lain sisi, Majelis Hakim meyakini Terdakwa yang saat itu diliputi nafsu birahi yang besar mengetahui bahwa dengan Terdakwa menawarkan memberikan sejumlah uang kepada para Anak Korban, maka para Anak Korban tidak akan menolak keinginan Terdakwa sehingga Terdakwa pada akhirnya dapat menyalurkan nafsu birahinya kepada para Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui bahwa hanya Terdakwa yang melakukan perbuatan cabul terhadap para Anak Korban. Tidak ada orang lain yang melakukan perbuatan cabul atas pengawasan Terdakwa, atau atas perbuatan yang Terdakwa lakukan telah mengakibatkan para Anak Korban pada akhirnya mengalami perbuatan cabul dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul" telah terpenuhi;

Ad.3. Menimbulkan Korban Lebih Dari 1 (Satu) Orang, Mengakibatkan Luka Berat, Gangguan Jiwa, Penyakit Menular, Terganggu Atau Hilangnya Fungsi Reproduksi, Dan/ Atau Korban Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa memperhatikan penyusunan sub unsur pada Unsur ketiga ini, diketahui unsur ini bersifat alternatif, yang berarti satu saja sub unsur telah terpenuhi, maka dipandang telah terpenuhi pula pembuktian unsur ini;

Menimbang, bahwa menimbulkan korban lebih dari 1 (satu orang), akan dititikberatkan pada pengertian korban dan kuantitas yang menjadi korban. Menurut Muladi korban adalah orang-orang yang baik secara individual atau



kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Lalu dikaitkan dengan bunyi sub unsurnya, maka undang-undang menghendaki bahwa korban harus lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat dapat merujuk kepada pasal 90 KUHP. Menurut pasal 90 KUHP yang mengatur tentang luka berat menguraikan bahwa luka berat berarti:

- Penyakit atau luka yang tidak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;
- Senantiasa tidak cukup mengerjakan pekerjaan jabatan atau kerjaan pencahariaan;
- Tidak dapat lagi memakai salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat besar;
- Lumpuh (kelumpuhan);
- Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud gangguan jiwa merupakan suatu masalah kesehatan yang menyebabkan ketidakmampuan psikologis atau perilaku yang ditimbulkan akibat gangguan pada fungsi sosial, psikologis, genetik, fisik/ kimiawi, serta biologis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyakit menular adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, parasit, atau jamur dan dapat berpindah ke orang lain yang sehat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi akan ditinjau terlebih dahulu dari terminologi fungsi reproduksi, yang bermakna fungsi keluarga untuk meneruskan kelangsungan keturunan dan menambah sumber daya manusia. Fungsi reproduksi berkaitan erat dengan sistem reproduksi yang ada dalam setiap tubuh manusia baik sebagai seorang laki-laki maupun seorang perempuan, dimana sistem reproduksi meliputi organ-organ reproduksi dan lain sebagainya. Dengan demikian terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi diartikan sebagai terganggu fungsi untuk meneruskan kelangsungan keturunan yang terganggu atau hilang akibat adanya suatu perbuatan karena terganggunya sistem reproduksi seseorang;



Menimbang, bahwa korban meninggal dunia memiliki pengertian orang-orang baik individu maupun kolektif yang mengalami penderitaan sampai kehilangan nyawa akibat suatu perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa pada uraian di atas telah disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terpenuhi melakukan perbuatan cabul. Perbuatan cabul tersebut telah Terdakwa lakukan kepada sebanyak 5 (lima) Anak Korban yang dalam fakta hukum telah terangkum pula mengenai Visum et Repertum dari masing-masing para Anak Korban tersebut yaitu:

1. ANAK KORBAN : telah diperiksa seorang perempuan usia kurang lebih delapan tahun, pada pemeriksaan tampak robekan lama selaput darah, tepi tidak rata, tidak sampai dasar, lokasi searah jam lima dan tujuh, akibat trauma benda tumpul yang melewati liang senggama. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;
2. ANAK KORBAN 1: telah diperiksa seorang perempuan usia kurang dua belas tahun, pada pemeriksaan tampak robekan lama selaput darah, tepi tidak rata, tidak sampai dasar, tidak ada perdarahan, lokasi searah jam tiga, tujuh, sembilan, akibat trauma benda tumpul yang melewati liang senggama. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;
3. ANAK KORBAN 3: telah diperiksa seorang perempuan usia kurang lebih sebelas tahun, pada pemeriksaan tampak robekan lama selaput darah, tepi tidak rata, tidak sampai dasar, lokasi searah jam satu dan lima, akibat trauma benda tumpul yang melewati liang senggama. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;
4. ANAK KORBAN 2: telah diperiksa seorang perempuan usia kurang lebih delapan tahun, pada pemeriksaan tidak tampak robekan pada selaput dara, selaput darah utuh. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;
5. ANAK KORBAN 3: telah diperiksa seorang perempuan usia kurang lebih sepuluh tahun, pada pemeriksaan tidak ditemukan robekan pada selaput dara, selaput dara utuh. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Oleh karena pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub unsur menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang telah terpenuhi, sehingga unsur "Menimbulkan Korban Lebih Dari 1 (Satu) Orang, Mengakibatkan Luka Berat, Gangguan Jiwa, Penyakit Menular, Terganggu Atau



Hilangnya Fungsi Reproduksi, Dan/ Atau Korban Meninggal Dunia” telah terpenuhi;

Ad.4. Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan, Yang Diancam Dengan Pidana Pokok Yang Sejenis;

Menimbang, bahwa dalam terjadinya perbarengan perbuatan diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu berbeda yang dilakukan oleh pelaku. Tindak pidana yang dimaksud tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan, dan karena dilakukan dalam waktu yang berbeda haruslah dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri. Kemudian terhadap tindak pidana tersebut haruslah diancam dengan pidana pokok yang sejenis. Bentuk- bentuk pidana pokok dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP yaitu berupa:

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara;
- c. Pidana kurungan;
- d. Pidana denda;
- e. Pidana tutupan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada pokoknya Terdakwa melakukan pencabulan sebanyak 5 (lima) kali dengan masing-masing perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pencabulan pertama Terdakwa lakukan terhadap ANAK KORBAN 2, ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN 1 pada akhir bulan Juni 2023 pukul 15.00 WITA bertempat di atas lantai ruangan kamar tidur tamu dalam rumah milik Terdakwa yang berada di wilayah Pemancar, RT007, RW003, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Peristiwa cabul bermula ketika Para Anak Korban sedang pergi mencari kayu bakar di hutan dekat rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa yang sedang berdiri dari belakang rumahnya memanggil dan melambatkan tangannya secara berulang kali kepada para Anak Korban. Ketika para Anak Korban datang mendekat, Terdakwa mengajak para Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu belakang, dan setelah para Anak Korban masuk ke dalam rumah, Terdakwa meyeruh para Anak Korban masuk ke dalam kamar tidur tamu di dalam rumah Terdakwa. Setelah para Anak Korban berada di dalam kamar, Terdakwa mengatakan kepada para Anak Korban akan memberikan para Anak Korban uang sambil menunjukkan uang dari dalam saku celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan akan memberikan uang kepada para Anak Korban setelah Terdakwa meraba

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Klb



kemaluan para Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan kembali uang tersebut ke dalam saku celananya. Selanjutnya Terdakwa mengambil handphone dari dalam saku celananya, lalu memutar video orang berhubungan badan dan menunjukkan video tersebut kepada para Anak Korban, lalu salah satu dari para Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa agar tidak menunjukkan video tersebut karena para Anak Korban masih kecil. Selanjutnya Terdakwa mematikan video lalu Terdakwa berkata lagi akan memberikan uang yang telah ditunjukkan sebelumnya. Kemudian Terdakwa yang pada saat itu dalam posisi duduk langsung menurunkan celana dan celana dalam para Anak Korban yang berdiri berjejer di dalam kamar tidur tersebut, lalu Terdakwa langsung meraba-raba kemaluan para Anak Korban menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa memasukkan jari tengah kanan Terdakwa ke dalam kemaluan para Anak Korban dan menggoyangkan jari tengahnya di dalam kemaluan para Anak Korban selama 5 (lima) menit secara bergantian. Kemudian Terdakwa menghentikan perbuatannya, dan para Anak Korban memakai kembali celana dalam dan celana para Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada para Anak Korban masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu para Anak Korban pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pencabulan kedua Terdakwa lakukan kepada ANAK KORBAN 4, dan ANAK KORBAN 2 pada awal bulan Juli 2023 pukul 15.00 WITA bertempat di atas lantai ruangan kamar tidur tamu dalam rumah milik Terdakwa yang berada di wilayah Pemandar, RT007, RW003, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Peristiwa cabul bermula ketika Para Anak Korban sedang pergi mencari kayu bakar di hutan dekat rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa yang sedang berdiri dari belakang rumahnya memanggil dan melambaikan tangannya secara berulang kali kepada para Anak Korban. Ketika para Anak Korban datang mendekat, Terdakwa mengajak para Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu belakang, dan setelah para Anak Korban masuk ke dalam rumah, Terdakwa menyuruh para Anak Korban masuk ke dalam kamar tidur tamu di dalam rumah Terdakwa. Setelah para Anak Korban berada di dalam kamar, Terdakwa mengatakan kepada para Anak Korban akan memberikan para Anak Korban uang sambil menunjukkan uang dari dalam saku celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan akan memberikan uang kepada para Anak Korban setelah Terdakwa meraba kemaluan para Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan kembali uang tersebut ke dalam saku

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Klb



celananya. Selanjutnya Terdakwa mengambil handphone dari dalam saku celananya, lalu memutar video orang berhubungan badan dan menunjukkan video tersebut kepada para Anak Korban, lalu salah satu dari para Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa agar tidak menunjukkan video tersebut karena para Anak Korban masih kecil. Selanjutnya Terdakwa mematikan video lalu Terdakwa berkata lagi akan memberikan uang yang telah ditunjukkan sebelumnya. Kemudian Terdakwa yang pada saat itu dalam posisi duduk langsung menurunkan celana dan celana dalam para Anak Korban yang berdiri berjajar di dalam kamar tidur tersebut, lalu Terdakwa langsung meraba-raba kemaluan para Anak Korban menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa memasukkan jari tengah kanan Terdakwa ke dalam kemaluan para Anak Korban dan menggoyangkan jari tengahnya di dalam kemaluan para Anak Korban selama 5 (lima) menit secara bergantian. Kemudian Terdakwa menghentikan perbuatannya, dan para Anak Korban memakai kembali celana dalam dan celana para Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada para Anak Korban masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu para Anak Korban pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pencabulan ketiga Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN 2, ANAK KORBAN 1, ANAK KORBAN 3, dan ANAK KORBAN pada sekitar pertengahan bulan Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di atas lantai ruangan kamar tidur tamu dalam rumah milik Terdakwa yang berada di wilayah Pemandar, RT007, RW003, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Peristiwa cabul bermula ketika Para Anak Korban sedang pergi mencari kayu bakar di hutan dekat rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa yang sedang berdiri dari belakang rumahnya memanggil dan melambaikan tangannya secara berulang kali kepada para Anak Korban. Ketika para Anak Korban datang mendekat, Terdakwa mengajak para Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu belakang, dan setelah para Anak Korban masuk ke dalam rumah, Terdakwa menyuruh para Anak Korban masuk ke dalam kamar tidur tamu di dalam rumah Terdakwa. Setelah para Anak Korban berada di dalam kamar, Terdakwa mengatakan kepada para Anak Korban akan memberikan para Anak Korban uang sambil menunjukkan uang dari dalam saku celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan akan memberikan uang kepada para Anak Korban setelah Terdakwa meraba kemaluan para Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan kembali uang tersebut ke dalam saku



celananya. Selanjutnya Terdakwa mengambil handphone dari dalam saku celananya, lalu memutar video orang berhubungan badan dan menunjukkan video tersebut kepada para Anak Korban, lalu salah satu dari para Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa agar tidak menunjukkan video tersebut karena para Anak Korban masih kecil. Selanjutnya Terdakwa mematikan video lalu Terdakwa berkata lagi akan memberikan uang yang telah ditunjukkan sebelumnya. Kemudian Terdakwa yang pada saat itu dalam posisi duduk langsung menurunkan celana dan celana dalam para Anak Korban yang berdiri berjajar di dalam kamar tidur tersebut, lalu Terdakwa langsung meraba-raba kemaluan para Anak Korban menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa memasukkan jari tengah kanan Terdakwa ke dalam kemaluan para Anak Korban dan menggoyangkan jari tengahnya di dalam kemaluan para Anak Korban selama 5 (lima) menit secara bergantian. Kemudian Terdakwa menghentikan perbuatannya, dan para Anak Korban memakai kembali celana dalam dan celana para Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada para Anak Korban masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu para Anak Korban pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pencabulan keempat Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN , dan ANAK KORBAN 1 pada akhir bulan Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di atas lantai ruangan kamar tidur tamu dalam rumah milik Terdakwa yang berada di wilayah Pemancar, RT007, RW003, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Peristiwa cabul bermula ketika Terdakwa pulang belanja kemudian berjalan melewati rumah milik Lisa Liufeto dan Mery Pulingmahi, dimana Terdakwa bertemu dengan Anak Korban ANAK KORBAN 1, Anak Korban ANAK KORBAN , dan Anak Saksi Agustina Liufeto. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ANAK KORBAN 1, dan Anak Korban ANAK KORBAN mengikuti Terdakwa ke rumah Terdakwa. Kemudian Anak Korban ANAK KORBAN 1, dan Anak Korban ANAK KORBAN mengikuti Terdakwa dan berjalan menuju rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, para Anak Korban masuk ke dalam kamar tidur tamu di rumah Terdakwa. Setelah para Anak Korban berada di dalam kamar, Terdakwa mengatakan kepada para Anak Korban akan memberikan para Anak Korban uang sambil menunjukkan uang dari dalam saku celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan akan memberikan uang kepada para Anak Korban setelah Terdakwa meraba kemaluan para Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan kembali



uang tersebut ke dalam saku celananya. Selanjutnya Terdakwa mengambil handphone dari dalam saku celananya, lalu memutar video orang berhubungan badan dan menunjukkan video tersebut kepada para Anak Korban, lalu salah satu dari para Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa agar tidak menunjukkan video tersebut karena para Anak Korban masih kecil. Selanjutnya Terdakwa mematikan video lalu Terdakwa berkata lagi akan memberikan uang yang telah ditunjukkan sebelumnya. Kemudian Terdakwa yang pada saat itu dalam posisi duduk langsung menurunkan celana dan celana dalam para Anak Korban yang berdiri berjejer di dalam kamar tidur tersebut, lalu Terdakwa langsung meraba-raba kemaluan para Anak Korban menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa memasukkan jari tengah kanan Terdakwa ke dalam kemaluan para Anak Korban dan menggoyangkan jari tengahnya di dalam kemaluan para Anak Korban selama 5 (lima) menit secara bergantian. Kemudian Terdakwa menghentikan perbuatannya, dan para Anak Korban memakai kembali celana dalam dan celana para Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada para Anak Korban masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu para Anak Korban pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pencabulan kelima terjadi pada awal bulan Agustus 2023 yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban ANAK KORBAN 1 dan ANAK KORBAN 2 di atas lantai ruangan kamar tidur tamu dalam rumah milik Terdakwa yang berada di wilayah Pemandar, RT007, RW003, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Pencabulan berawal ketika para Anak Korban berada di sekitar rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa yang sedang berdiri dari belakang rumahnya memanggil dan melambaikan tangannya secara berulang kali kepada para Anak Korban. Ketika para Anak Korban datang mendekat, Terdakwa mengajak para Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu belakang, dan setelah para Anak Korban masuk ke dalam rumah, Terdakwa meyuruh para Anak Korban masuk ke dalam kamar tidur tamu di dalam rumah Terdakwa. Setelah para Anak Korban berada di dalam kamar, Terdakwa mengatakan kepada para Anak Korban akan memberikan para Anak Korban uang sambil menunjukkan uang dari dalam saku celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan akan memberikan uang kepada para Anak Korban setelah Terdakwa meraba kemaluan para Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan kembali uang tersebut ke dalam saku celananya. Selanjutnya Terdakwa mengambil handphone dari dalam saku celananya, lalu

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutar video orang berhubungan badan dan menunjukkan video tersebut kepada para Anak Korban, lalu salah satu dari para Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa agar tidak menunjukkan video tersebut karena para Anak Korban masih kecil. Selanjutnya Terdakwa mematikan video lalu Terdakwa berkata lagi akan memberikan uang yang telah ditunjukkan sebelumnya. Kemudian Terdakwa yang pada saat itu dalam posisi duduk langsung menurunkan celana dan celana dalam para Anak Korban yang berdiri berjejer di dalam kamar tidur tersebut, lalu Terdakwa langsung meraba-raba kemaluan para Anak Korban menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa memasukkan jari tengah kanan Terdakwa ke dalam kemaluan para Anak Korban dan menggoyangkan jari tengahnya di dalam kemaluan para Anak Korban selama 5 (lima) menit secara bergantian. Kemudian Terdakwa menghentikan perbuatannya, dan para Anak Korban memakai kembali celana dalam dan celana para Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada para Anak Korban masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu para Anak Korban pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa dari perbuatan cabul pertama hingga kelima walaupun dilakukan di tempat yang sama, akan tetapi memiliki waktu kejadian (*tempus*) yang berbeda-beda. Pada masing-masing perbuatan telah memiliki permulaan perbuatan dan memiliki akhirnya masing-masing. Pada masing-masing perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa memiliki sifat tercelanya, dan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Oleh karenanya masing-masing perbuatan telah memenuhi syarat sebagai perbuatan pidana, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan pidana yang berdiri sendiri. Sebagai perbuatan pidana pula, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memiliki ancaman pidana, yang mana dalam perkara ini ancaman pidananya adalah sama yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan, Yang Diancam Dengan Pidana Pokok Yang Sejenis" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (4) jo. pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. pasal 65 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa kelima Anak Korban pada saat dicabuli oleh Terdakwa tidak merasa dipaksa atau diancam, tetapi cuma dibujuk dan diiming-imingi untuk diberikan uang, sehingga kelima Anak Korban tidak menangis, tidak teriak, tidak merasa ketakutan atau berusaha melawan dan mengelak dari bujukan Terdakwa, tidak menjadikan perbuatan Terdakwa berubah menjadi bukan perbuatan pidana walaupun tidak ada bentuk perlawanan dari para Anak Korban. Oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyebutkan bahwa sejak dari percabulan pertama sampai dengan percabulan kelima, kehidupan keseharian kelima Anak Korban berjalan seperti biasanya, tidak ada perasaan takut, malu atau trauma, sampai peristiwa percabulan tersebut diketahui oleh orang tua dan masyarakat dan Terdakwa bukan melakukan persetujuan dengan para Anak Korban, sampai merusak masa depan Anak Korban, bahkan Terdakwa sendiri tidak memiliki niat untuk bersetubuh dengan para Anak Korban, senyatanya tidak dapat menjadi tolak ukur bahwa perbuatan Terdakwa di masa yang akan datang tidak memberikan dampak pada kesehatan jiwa para Anak Korban, atau dampak lainnya yang tidak diinginkan. Selain daripada itu, Undang-Undang yang didakwakan kepada Terdakwa tidak mengatur bahwa dengan tidak adanya akibat yang saat ini dirasakan oleh korban, maka perbuatan Terdakwa tidak menjadi suatu bentuk kejahatan. Sehingga pembelaan ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan pada tiap melakukan percabulan terhadap para Anak Korban, dilakukan pada tempat yang sama di rumah Terdakwa dan waktu yang hampir bersamaan yakni berkisar sekitar pukul 15.00 wita dilihat dari fakta tersebut tempat dan waktu itu adalah bukanlah tempat dan waktu yang menakutkan bagi para Anak Korban dalam kesehariannya sehingga perbuatan percabulan itu

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus terjadi sebanyak lima kali, dan Terdakwa setelah melakukan percabulan dengan cara meraba-raba kemaluan para Anak Korban Terdakwa suda merasa puas dan langsung menghentikan aksinya dengan membiarkan para Anak Korban kembali melakukan aktifitasnya, menurut Majelis Hakim harus dikesampingkan sebab tidak memiliki korelasi dengan penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang menyebutkan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali Perbuatannya dan meminta maaf kepada korban dan keluarga korban, Terdakwa memiliki tanggungjawab terhadap satu orang anak yang masih dibangku pendidikan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatnya terhadap siapapun, dan Terdakwa belum pernah dihukum dalam masalah yang sama atau masalah pidana yang lain, akan Majelis Hakim pertimbangan dalam bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selama persidangan berlangsung terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan suatu alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum Terdakwa, maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan / atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka perlu memerintahkan untuk Terdakwa tetap ada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena perintah pasal yang didakwakan kepada Terdakwa mengatur pula mengenai penjatuhan pidana denda, maka haruslah dijatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Untuk memenuhi ketentuan, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang mengenai besaran dendanya akan dimuat secara lengkap dalam amar

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. Dengan ketentuan tambahan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka Terdakwa dihukum untuk menjalani pidana kurungan untuk selama beberapa waktu tertentu seperti ketentuan pada pasal 30 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa memperhatikan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum yang dibuat dan ditandatangani oleh Mara Yirmiyati, S.Sos., Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Alor, atas nama Para Anak Korban, yang pada pokoknya mengharapkan para aparat penegak hukum untuk berpihak pada kepentingan terbaik para Anak Korban, serta penjatuhan hukuman yang sesuai bagi Terdakwa berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada atau tidaknya perlawanan dari para Anak Korban, ada atau tidaknya penolakan dari para Anak Korban ketika Terdakwa melakukan perbuatan cabul, perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan. Terdakwa sebagai orang dewasa dalam perkara ini telah mengabaikan hak-hak para Anak Korban untuk tumbuh dengan nyaman dan aman dengan melakukan perbuatannya, dimana seharusnya Terdakwa memberikan perlindungan kepada para Anak Korban dari segala tindak kekerasan dan bukan menjadi pelaku kekerasan bagi para Anak Korban. Perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini tidak hanya melukai para Anak Korban, tetapi juga melukai keluarga para Anak Korban, keluarga Terdakwa, serta lingkungan masyarakat tempat Terdakwa dan para Anak Korban tinggal. Oleh karenanya penjatuhan pidana yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo dipandang bukan hanya sebagai upaya pembalasan dari perbuatan Terdakwa terhadap para Anak Korban, melainkan juga sebagai bentuk restorasi dari segala sesuatu yang menjadi buruk akibat dari perbuatan Terdakwa. Pemidanaan perkara ini selanjutnya diharapkan menjadi pembelajaran berharga kepada siapa pun agar memandang serius upaya pemberantasan semua bentuk kekerasan terhadap anak, dan menyadari adanya pertanggungjawaban pidana yang harus diemban dari setiap bentuk perbuatan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mempertontonkan video bermuatan pornografi kepada Para Anak Korban;

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah meninggalkan trauma kepada Para Anak Korban dan keluarga Para Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungjawab terhadap satu orang anak yang masih dibangku pendidikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (4) jo. pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marthen Lakau, S.Sos., Alias Marten terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan Terhadap Lebih Dari 1 (Satu) Anak Yang Dilakukan Beberapa Kali" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh kami, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yon

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahari, S.H., dan Ratri Pramudita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helton Briantino Kolo Wadu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Forqus Trisman Gea, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa menghadap ke persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Yon Mahari, S.H.

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H., M.Hum.

ttd

Ratri Pramudita, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Helton Briantino Kolo Wadu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)